

CAMPUR TANGAN PERADILAN
TERHADAP KEBEBAAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN STANDAR BANK



Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Oleh

Theresia Kurniawati Kwik, SH
No. B4B 001 239

PROGRAM MAGISTER NOTARIAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Desember 2002

TESIS

CAMPUR TANGAN PERADILAN TERHADAP KEBEBAAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR BANK

disusun oleh :

Theresia Kurniawati Kwik, SH
No. B4B 001 239


Menyetujui,
Komisi Pembimbing
Tanggal,

Pembimbing



R. SUHARTO, SH. M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. SUGANGGA, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

THERESIA KURNIAWATI KWIK, SH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat, karunia serta kemurahan hati-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Campur Tangan Peradilan Terhadap Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Bank".

Dalam kesempatan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Prof. IGN. SUGANGGA, SH, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
- Bapak R. SUHARTO, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing
- Bapak H. ACHMAD BUSRO, SH, M.Hum, Penguji Tesis
- Bapak SURADI, SH, M.Hum, Penguji Tesis
- Bapak ERY AGUS PRIYONO, SH, MSI Penguji Tesis
- para Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah berkenan membimbing, memberikan pengarahan-pengarahan, membuka wawasan berpikir hingga dapat terselesainya tesis ini ;
- Para dosen Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis hingga terselesainya Studi di Magister Notariat ;
- Rekan-rekan kelas khusus Magister Notariat yang telah memberi semangat belajar kepada penulis hingga dapat terselesainya Stusi Magister Notariat.

Sebagai mahluk yang lemah penulis hanya dapat

memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga memberikan rahmat-Nya atas amal budi baik yang telah diberikan.

Dengan menyadari berbagai kekurangan yang ada penulis mengharap kesediaannya memberikan kritik dan saran guna perbaikan nantinya.

Semarang, 30 Desember 2002.

THERESIA KURNIAWATI KWIK, SH

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Halaman Pernyataan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | vi |
| Abstrak | ix |
| Abstract | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 2 |
| B. PERUMUSAN MASALAH | 6 |
| C. MANFAAT PENELITIAN | 7 |
| D. TUJUAN PENELITIAN | 7 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. BERLAKUNYA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK | 8 |
| B. PEMBATASAN-PEMBATASAN DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK | 19 |
| C. PRINSIP HUKUM PERDATA MENGENAI PERJANJIAN | 22 |
| a. Keadilan dan kepentingan umum | 22 |
| b. Kepentingan umum dan kebebasan individu | 23 |
| c. Sebagai hukum yang bersifat menambah (mengatur) | 24 |
| C.1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BERLAKU ATAS PERJANJIAN STANDAR BANK | 27 |

| | |
|---|----|
| C.2. BEBERAPA ASAS HUKUM DALAM PERJANJIAN | 27 |
| C.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN ISI PERJANJIAN | 33 |
| a. Yang disepakati | 33 |
| b. Yang dianggap disepakati | 33 |
| c. Kepercayaan yang ditimbulkan pada pihak lain | 36 |
| d. Kebiasaan dan janji yang selalu diperjanjikan | 38 |
| e. Kepatutan | 38 |
| f. Kesesatan (dwaling) | 39 |
| g. Ketidakseimbangan keadaan | 41 |
| 1) Prestasi dan Kontra Prestasi | 41 |
| 2) Penyalahgunaan keadaan | 42 |
| D. BERLAKUNYA PERJANJIAN STANDAR BANK | 43 |
| a. Dasar adanya perjanjian standar dan Klausula Eksenorasi | 43 |
| b. Campur tangan pemerintah dan paradilan untuk meluruskan ketidakadilan dalam perjanjian | 54 |
| BAB III : METODE / CARA PENELITIAN | 57 |
| 1. METODE PENDEKATAN | 57 |
| 2. LOKASI PENELITIAN | 57 |
| 3. POPULASI PENELITIAN | 57 |
| 4. TEKNIK SAMPLING | 57 |
| 5. ANALISA DATA | 58 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 59 |

| | |
|---|-----|
| 1. KEPUTUSAN PENGADILAN TENTANG KEBEBASAN | |
| BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN | 59 |
| 2. CAMPUR TANGAN PERADILAN TERHADAP KE - | |
| BEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN - | |
| STANDAR BANK | 65 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 103 |
| Daftar Pustaka | 105 |

ABSTRAK

Orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuk perjanjian, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya; persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain alasan-alasan yang oleh Undang-undang disyaratkan cukup untuk itu, demikianlah makna dari pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan pilar, tiang bagi hukum perjanjian kita.

Pada asasnya memang kebebasan berkontrak adalah bagian dari hak-hak kebebasan dasar dari manusia, yang lebih dikenal sebagai hak asasi manusia ; namun dalam perkembangannya masyarakat menyadari dan merasakan perlu adanya pembatasan-pembatasan berlakunya asas tersebut untuk melindungi pihak yang lemah dengan pengertian bahwa masyarakat bukanlah masyarakat individu melainkan masyarakat sosial.

Sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang meletakkan dasar hukum nasionalnya Pancasila menganut asas keselarasan dan keseimbangan baik hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat.

Dalam perkembangannya Pemerintah merasa perlu adanya campur tangan untuk kepentingan privat yang bersifat umum demi melindungi pihak yang lemah, dengan melalui peraturan-peraturan yang bersifat memaksa; dan pembatasan yang datang dari peradilan melalui putusan-putusan hakim untuk meluruskan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kebebasan berkontrak.

Dengan melalui pendekatan hukum yuridis-normatif, penulis mengkaji aturan-aturan hukumnya yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan timbulnya perjanjian standar Bank; melalui pendekatan empiris penulis berupaya merumuskan permasalahan secara inkonkreto dengan menggunakan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum secara sosiologis.

Sebagai lokasi penelitian penulis memilih lokasi penelitian di kota Semarang, sebagai populasi penelitian beberapa hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dipilih secara Random, dari hasil penelitian dianalisa, dideskripsikan secara kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan teori-teori hukum perdata untuk disimpulkan secara induktif, dan dari hasil penelitian disusun secara sistematis dalam tesis ini.

Pada akhir penulisan sampai pada suatu kesimpulan bahwa berlakunya kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar bank adalah tidak tak terbatas, dan campur tangan peradilan terhadap kebebasan berkontrak melalui putusan-putusannya untuk memberikan penilaian dan meluruskan perjanjian yang timpang, namun betapa besarnya kewenangan hakim dalam memberikan putusan harus berada dalam sistem hukum nasional kita dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara.

ABSTRACT

People are free to make any agreements, free to decide the contents, scope and type of agreement : all agreements made legally, takes into effect as law to those who made them; those agreements cannot be cancelled, except on reasons approved by law, as mentioned in article 1338 of Civil Law which formed the pillar of our agreement law.

Fundamentally, freedom of contract is indeed a part of human freedom rights, known as the Human Rights; but in development, the community is aware and in need to put restrictions on taking effect of those Rights, to prevent the weak, with the meaning that the community is not an individual community but a social community.

In accordance with the view of life of the Indonesian people who placed as basic National Law the Pancasila, which followed the synchronization and harmony principle, either in human as individual or human related in society.

In development restrictions about the effectiveness freedom of contract principles came from the Government through law regulations or restrictions from justice through judicial decision to straighten unbalanced and unfairness in freedom of contract.

Through juridical-normative law approachment the writer recites law regulations in connection with the freedom of contract, and the emergent of Bank Standard Agreement; through empirical approachment the writer is doing her utmost to formulate in concrete, by using sociological investigation.

As location of investigation, the writer chooses the city of Semarang, as population of investigation, some judges at the District Court of Semarang and the High Court of Central Java were selected at random.

The result of investigation were analyzed, the quality descripted and afterwards interpreted with the Civil Law theories being summarized inductively and the results are to be compiled systematically in this thesis.

At the end of this thesis we come to the conclusion that the validity of the freedom of coctract in a Bank Standard Agreement, is not unlimited, and involvement of court in freedom of contract through decisions to give estimation and to straighten unbalanced agreement, and yet how powerful the judge is in making decisions, must be in line with our National Law System which could be held responsible to God, Nation and State.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam setiap kehidupan bersama dalam masyarakat sejak dulu kala anggota masyarakat itu telah mengenal adanya penukaran barang-barang dan jasa, sejak itu pula telah timbul perjanjian-perjanjian di mana masing-masing anggota masyarakat saling mengikatkan dirinya dan saling memberikan prestasinya. Dalam perkembangan lebih lanjut di dalam kehidupan masyarakat, anggota masyarakat merasa makin banyak kebutuhan hidupnya, maka makin banyak pula terjadi macam-macam perjanjian dalam hubungan antara anggota masyarakat, lebih-lebih dalam dunia perdagangan dan kehidupan perekonomian. Bermacam-macam perjanjian telah dilaksanakan oleh orang-orang, baik itu telah diatur di dalam Undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam Undang-undang.

Hukum Perdata Indonesia maupun perundangan undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, juga tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya, dan juga tidak memberikan larangan

kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya. Undang-undang hanya menentukan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan, misalnya dibuat dalam bentuk akta autentik (dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang).

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak dilarang Undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa dia mengikatkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian; demikian sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki yaitu perjanjian akan dibuat secara lisan ataupun secara tertulis, atau perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik, Undang-undang hanya menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

"Orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian", demikianlah makna dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapatlah kita temukan beberapa asas dalam perjanjian dan yang paling penting ialah asas kebebasan berkontrak (yang dalam bahasa asing dapat disebut : *contracts vrijheid, contracteer vrijheid* atau *partij-autonomie*, atau dalam Pustaka bahasa Inggris disebut dengan istilah *Freedom of Contract*). Asas inilah merupakan tiang dari Hukum Perdata khususnya Hukum Perikatan Buku III K.U.H. Perdata, dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah pokok di mana bangunan hukum Perdata itu berdiri.

Sesuai dengan pernyataan Rutten : "asas Kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam Undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya".¹

Menurut sejarah Pasal 1338 yang mencerminkan tipe

¹ Rutten dalam Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik Dan Kepatuhan Dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP Semarang. Januari 1986. hal. 3, 4.

perjanjian pada waktu itu berpijak pada revolusi Perancis bahwa individu sebagai sumber dari semua ke-sejahteraan dan kehendak individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi bahwa orang juga bebas untuk mengikatkan diri dengan orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan dan kontrak terjadi berdasarkan kebebasan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.²

Dalam situasi masyarakat saat ini perdagangan internasional berkembang pesat di mana pengusaha dari berbagai negara saling melakukan transaksi perdagangan yang melintasi batas negara, sebagian besar transaksi-transaksi antara orang-orang bisnis tawar menawar dapat dilakukan secara leluasa, atas kebebasan berkontrak masih merupakan hal yang penting, walaupun disisi lain dengan pertimbangan efisiensi, pragmatisme dan kepastian hukum dibuatlah perjanjian standar dengan klausa baku, isinya ditetapkan oleh salah satu pihak, dicetak dalam bentuk formulir, digunakan berulang-ulang untuk perjanjian yang sejenis, misalnya dokumen perjanjian pengangkutan, polis asuransi, dan yang kita jumpai dalam praktik serta berlaku secara umum dalam dunia perbankan adalah blanko atau formulir model perjanjian yang digunakan dalam pemberian kredit

² Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik Dan Kepatuhan Dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP Semarang. Januari 1986.

yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standard form*), formulir dimaksud disodorkan kepada setiap pemohon dan digunakan dalam setiap perjanjian pemberian kredit oleh Bank. Beberapa ciri umum yang nampak pada perjanjian kredit Bank adalah perjanjian itu berbentuk tertulis, ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, adanya penetapan klausula-klausula oleh salah satu pihak,³ pihak lain hanya ada pilihan menerima atau menolak ("take it or leave it"), paling tidak demikian pula yang penulis maksudkan dalam penulisan ini.

Beberapa ahli hukum (dalam halaman 29, 30) telah mensinyalir adanya kelemahan perjanjian dengan standar baku, karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak, dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu; namun di dalam praktik perjanjian standar dengan klausula baku tumbuh hingga saat ini karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan, hal ini mendorong penulis untuk mengkaji kembali berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit Bank dengan melakukan penelitian bagaimana hakim menilai isi perjanjian standar Bank dengan syarat baku, apabila ternyata dikemudian hari dipersengketakan oleh para pihak.

³ Kadir Mohamad. Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Citra Aditya Bakti. 1992.

Dalam penulisan ini kata "Bank" penulis tambahkan pada perkataan "perjanjian standar" hanya untuk menekankan bahwa yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah campur tangan peradilan terhadap isi perjanjian standar dengan syarat baku yang biasa digunakan dalam dunia perbankan yang dalam hal ini penulis tekankan pada perjanjian dalam pemberian kredit; mengingat perjanjian standar dalam praktek tidak hanya dipakai dalam dunia perbankan, tetapi merupakan kebiasaan dalam dunia perbankan menggunakan perjanjian standar termasuk dalam perjanjian pemberian kredit, dalam arti dalam praktek setiap Bank menggunakan blanko, formulir atau dalam bentuk tertulis ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, adanya penetapan klausula-klausula oleh salah satu pihak dalam hal ini Bank, dengan pengakuan penulis adalah sulit untuk memberikan definisi yang tepat mengenai perjanjian standar atau perjanjian baku.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar Bank tidak tak terbatas ?
2. Apakah hakim dapat menilai isi perjanjian standar dalam praktek perbankan ?

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini secara teoritis memberikan konstribusi pemikiran tentang keberadaan asas kebebasan berkontrak dan campur tangan peradilan terhadap perjanjian standar Bank, guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti ; sedangkan manfaat praktisnya penelitian ini berguna untuk memberi dasardasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar Bank.
2. Untuk mengetahui penilaian hakim pengadilan di Indonesia terhadap isi perjanjian standar di dalam praktek perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BERLAKUNYA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Asas Kebebasan Berkontrak atau yang dalam Pustaka Bahasa Inggris disebut dengan istilah "*FREEDOM OF CONTRACT*" atau "*LIBERTY OF CONTRACT*", pada saat lahirnya di abad 17 dan 18 mempunyai daya kerja yang sangat kuat, dalam arti kebebasan itu tidak dapat dibatasi, baik oleh rasa keadilan masyarakat ataupun campur tangan Negara.

Asas Kebebasan berkontrak bersama-sama dengan teori ekonomi klasik *Laissez Faire* dilahirkan oleh aliran hukum alam :

bahwa setiap orang adalah agen yang merdeka (*free agent*) yang merupakan bagian dari alam dan sebagai makhluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginannya (*desires*) dan gerak gerik hatinya (*impulses*). manusia sebagai makhluk yang merdeka dan cerdas itu dapat menilai sendiri apa yang baik bagi dirinya dan dapat menjaga dirinya sendiri.¹

Menurut sejarah Pasal 1338 yang mencerminkan type perjanjian pada waktu itu berpijak pada Revolusi Perancis, bahwa individu sebagai sumber dari semua kesejahteraan dan kehendak individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekwensi

¹ Remy Sjahdeini. Asas Kebebasan Berkontrak dalam kedudukan yang seimbang dari kreditur dan debitur. Up Grading & Refreshing Course Anggota INI seluruh Indonesia. 1993.

bahwa orang juga bebas untuk mengikatkan diri dengan orang lain kapan dan bagaimana yang diinginkan dan kontrak terjadi berdasarkan kebebasan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.²

Dalam perkembangannya masyarakat mulai merasakan perlunya dan menghendaki agar supaya asas kebebasan berkontrak tidak dibiarkan bekerja tanpa batas, perlu adanya campur tangan baik yang datang dari negara melalui penataan perundang-undangan maupun campur tangan yang datang dari pihak pengadilan melalui putusan-putusan untuk meluruskan kepentingan dan ketidakadilan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dalam kebebasan berkontrak.

Setelah abad ke 19 perlahan-lahan kebebasan berkontrak yang tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengalami perubahan bersamaan pula dengan perubahan dan perkembangan dalam perdagangan dan lalu lintas ekonomi, pengadilan juga berpendirian bahwa asas kebebasan berkontrak memang tidak dapat dibiarkan bekerja tanpa pembatasan, peradilan telah mencari kemungkinan mempergunakan Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menentukan pula isi dari perjanjian disamping faktor kehendak para pihak; salah satu

² Purwahid Patrik, op. cit.

contoh yang membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi berlaku sepenuhnya, adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1985 yang kemudian lebih dikenal sebagai putusan dalam kasus Luhur Sundoro.

Kaidah hukum yang dapat dipetik dari putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris, dimana seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang. Karena debitur terikat pula dengan hutang piutang lainnya yang sudah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak ("*eenzijdig contract*") yang in casu adalah tidak adil apabila diperlakukan sepenuhnya terhadap dirinya.³

Yang membuat pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Luhur Sundoro tersebut menarik bukanlah kenyataan bahwa para pihak tidak lagi terikat sepenuhnya terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebelumnya. Sebab sebagaimana telah diuraikan undang-undang

³ Setiawan, Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan yang Seimbang dari para pihak dalam Perjanjian. Hyatt Regency Surabaya. 1993.

sendiri memberikan kemungkinan untuk hal itu, yakni dalam hal terjadinya dwang, dwaling dan bedrog.

Yang membuat pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung itu menarik, justru karena alasan yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak lagi berlaku sepenuhnya terhadap pihak-pihak yang membuatnya, terletak diluar undang-undang.

Pendirian Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian yang berada dalam posisi lemah dan terdesak tidak lagi sepenuhnya terikat pada apa yang telah diperjanjikan dan disepakati olehnya, tidak merupakan alasan yang disebutkan oleh undang-undang. Ia berada di luar undang-undang.

Dasar pertimbangan putusan ini mengingatkan kita pada pertimbangan-pertimbangan dalam yurisprudensi Belanda tentang "*Wijsgesetz Van Omstandigheden*", penyalahgunaan keadaan. Menurut doktrin dan yurisprudensi di negeri itu, m.v.o merupakan cacat kehendak yang keempat di samping ketiga cacat kehendak klasik lainnya yakni dwang, dwaling dan besdrog. Sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Baru di negeri itu, adanya m.v.o sebagai cacat kehendak keempat telah dikukuhkan dalam perundang-undangan.

Sebagai suatu negara yang meletakkan dasar hukum nasionalnya Pancasila menganut asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat.

Dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.⁴

Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan bahwa : "... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang ... mencerdaskan kehidupan bangsa ..." .

Ini berarti bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk senantiasa berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan oleh karena itu segala hal yang tidak searah dengan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dicegah dan dihapuskan. Oleh karena itu peluang untuk dapat membuat perjanjian yang berat sebelah dengan klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya tidak searah dengan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus dicegah oleh Pemerintah.

⁴ Butir 2, Bab II dari Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam Remy Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dalam kedudukan yang seimbang dari kreditur dan debitur, hal. 20.

Dalam pidato "Lahirnya Pancasila" pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan Sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia" Ir. Soekarno mengatakan :

Saudara-saudara, saya usulkan : Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan ke-sejahteraan sosial ! ... marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratica saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.⁵

Dengan pandangannya itu Ir. Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama ber-maksud mengemukakan bahwa di alam demokrasi Pancasila tidak dibenarkan adanya penindasan atau dominasi oleh manusia yang satu terhadap manusia yang lain, bukan saja di dalam bidang politik tetapi juga di dalam bidang sosial ekonomi. Bila pandangan ini direntang dan dijabarkan lebih jauh, maka berarti di dalam alam demokrasi Pancasila tidak diinginkan adanya perjanjian-perjanjian yang berat sebelah, yaitu yang isinya menindas hak-hak

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Himpunan Risalah Sidang-sidang dari : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang-undang Dasar 1945. Jilid Pertama tahun 1959 dalam Remy Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dalam kedudukan yang seimbang dari kreditur dan debitur. hal. 21.

salah satu pihak oleh pihak lainnya. Bila hal itu sampai terjadi demikian, yaitu sebagai akibat bekerjanya mekanisme atas kebebasan berkontrak, maka Pemerintah karena diharuskan oleh Weltanschauung bangsa atau dasar negara, harus meluruskan keadaan yang demikian itu. Hal itu tentu saja dilakukan melalui penciptaan peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan yang menyimpangkan atas kebebasan berkontrak.

Pendirian yang sejalan juga diketengahkan oleh Mohammad Hatta. Dalam pidatonya yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konperensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946⁶, Mohammad Hatta mengemukakan bahwa menurut arahnya, dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh dari dasar individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme yaitu sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia seperti juga dalam masyarakat Asia lainnya berdasar kepada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong menolong (gotong royong). Dalam faham kolektivisme demikian selanjutnya dikatakan oleh Mohammad Hatta, tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara. Negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum.⁷

⁶ Sri-Edi Swasono (Ed.). Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987, hal. 1.

⁷ Ibid

Ketika pada tanggal 12 Juli 1977 Mohammad Hatta menyampaikan pidato Hari Koperasi di depan Dewan Pertimbangan Agung RI, pendirian yang sama dikemukakannya lagi. Dalam pidato yang berjudul Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan oleh Mohammad Hatta sebagai berikut :

Dalam mengasuh anggota koperasi selalu diutamakan cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri.
Dalam pelajaran dan didikan kepada anggota-anggota koperasi selalu ditanam keinsafan dalam jiwanya, bahwa adanya orang seorang adalah karena adanya masyarakat. Karena ada masyarakat, barulah ada orang seorang. Kalau masyarakat tidak ada, dimanakah tempat bagi orang seorang ? ...
... Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula "penghisapan" orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal ...⁸

Dari pendapat Mohammad Hatta tersebut dapat disimpulkan :

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertumpu pada kolektivisme. Masyarakat harus didahulukan kepentingannya daripada kepentingan diri sendiri atau orang seorang.
2. Faham liberalisme atau individualisme tidak dikehendaki di Indonesia.
3. Negara, sesuai dengan fungsinya sebagai alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum, harus membuat peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.

⁸ Sri-Edi Swasono (Ed.). loc. cit.

Sejalan dengan pendirian tersebut, maka seandainya Mohammad Hatta harus berbicara mengenai asas kebebasan berkontrak yang telah menimbulkan dominasi pihak yang posisinya kuat terhadap yang posisinya lemah, maka Mohammad Hatta akan sependapat bahwa negara bukan saja berwenang tetapi juga berkewajiban untuk turut campur membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁹

Pemikiran-pemikiran kedua proklamator tersebut di atas dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Sehubungan dengan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" antara lain dikemukakan :

... pandangan Bangsa Indonesia terhadap manusia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain; baik secara lahiriah maupun secara bathiniah, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain.

... bahwa ada satu batas dimana kepentingan pribadi nya harus secara sukarela ditundukkan kepada kepentingan masyarakat. Karena itu ada keselarasan antara penggunaan hak-hak asasinya dengan kewajiban-kewajiban asasi, ... ;

Hendaknya kita lihat baik-baik : bahwa hak-hak asasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab asasi. Hak-hak asasi tanpa tanggung jawab asasi akan mendatangkan kekacauan, sebaliknya tanggung jawab asasi tanpa hak-hak asasi akan menimbulkan kebekuan.

... kita tidak boleh memberi tempat kepada usaha yang bertujuan merusak dengan berlindung dibalik tirai kebebasan asasi tadi ...

... kewajibannya terhadap masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadinya;¹⁰

⁹ Mohammad Hatta. Kumpulan Karangan. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 178, 185, 198.

¹⁰ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, pada tanggal 16 Agustus 1975 dalam Remy Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dalam kedudukan yang seimbang dari kreditur dan debitur. hal. 24.

Mengenai sila "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia" Presiden Soeharto antara lain mengemukakan bahwa "Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah; ... Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan".¹¹

Beranjak dari pandangan yang dikemukakan oleh para pemimpin negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia merasa berwenang dan sekaligus berkewajiban untuk senantiasa menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi atau tanggung jawab asasi dari para warga negaranya. Berdasarkan asas keselarasan dan keseimbangan itu, maka tidak dikehendaki adanya hubungan antara unsur-unsur didalam masyarakat yang tidak selaras dan seimbang, dimana yang satu lebih kuat daripada yang lain atau yang satu mendominasi yang lain. Kebebasan berkontrak yang tidak terbatas bertentangan dengan asas keselarasan dan keseimbangan menurut Pancasila itu. Oleh karena itu peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat membuat perjanjian yang berat sebelah dengan memuat klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya harus dicegah oleh Pemerintah.

TAP MPR No.II/MPR/1978 menyatakan bahwa manusia

¹¹ Pidato Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1967 di Jakarta dalam Remy Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dalam kedudukan yang seimbang dari kreditur dan debitur. Ibid.

diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa "tepa selera" serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Falsafah negara Pancasila ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penggunaan Hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab". Di dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal "pengembangan kepribadian" mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti "tidak terbatas", akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat sebagai berikut : "Asas kebebasan berkontrak yang

12 Mariam Darus Badrulzaman. Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard), Seminar Sehari dalam rangka Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, pada tanggal 27 April 1993.

bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.¹³

B. PEMBATASAN-PEMBATASAN DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang keberadaan dan berlakunya ditentukan dan diakui oleh peraturan perundang-undangan bertingkat Undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu hanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu seyogianya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak bukan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bertingkat Peraturan Pemerintah apalagi Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah lagi. Peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih rendah dari Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang hanya dapat mengatur pelaksanaan dari pembatasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan bukan

¹³ Mariam Darus Badrulzaman. Ibid.

nya menetapkan pembatasan itu sendiri.

Tetapi pada puluhan tahun terakhir peradilan telah mencari kemungkinan mempergunakan Pasal 1338 ayat 3, Pasal 1339 Kitab undang-undang hukum Perdata untuk menentukan pula isi daripada perjanjian di samping faktor kehendak dari pihak-pihak.

Sesudah perang dunia I asas iktikad baik telah mempunyai arti sebagaimana mestinya yaitu sebagai pelengkap berlakunya janji dari pihak-pihak¹⁴; apalagi jika sesudah membuat perjanjian terjadi perubahan keadaan maka penyelesaiannya menurut pendapat kuno yang terkenal dengan "*Clausula Rebussic Stantibus*" bahwa setiap perjanjian secara diam-diam dianggap dilakukan dengan janji gugur, yang artinya bahwa perjanjian dianggap berlaku tetap selama keadaan tidak berubah.¹⁵

Pada umumnya para pengarang telah sepakat untuk menyelesaikan keadaan yang berubah setelah perjanjian dibuat, dapat dipakai Pasal-pasal 1338 ayat (3) dan 1339 Kitab undang-undang Hukum Perdata; Jadi apabila hakim melihat adanya kekosongan di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka dapat diisi dengan bantuan kedua pasal tersebut.

Mengenai Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 ini sebagai mana diketahui bahwa Hukum Romawi dalam hal ini telah

¹⁴ Purwahid Patrik. op. cit.

¹⁵ Ibid

membagi perjanjian dalam *negotia bona fidei* dan *strictio iuris*, di mana yang pertama hakim berdasarkan kepentasan berwenang untuk memperluas atau membatasi kewajiban dari pihak-pihak yang telah dijanjikan dalam perjanjian, sedangkan yang kedua hakim tidak mempunyai wewenang apa pun, demikian Hoffmann yang selanjutnya mengatakan bahwa Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memuat pengertian *negotia bona fidei* itu.¹⁶

Selain Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pula peraturan lain yang juga membatasi kebebasan berkontrak misalnya di Indonesia dengan berlakunya Woeker Ordonantie 1938, di dalam undang undang riba Woeker Ordonantie 1938 (Pasal 2) menyebutkan:

Apabila antara kewajiban para pihak sejak permulaan terdapat perselisihan harga sehingga karena keadaan ketidak seimbangan antara kewajiban melampaui batas (*buitensporig*), hakim dapat atas permintaan pihak yang dirugikan atau juga secara *ex officio* mengurangi kewajiban salah satu pihak atau menyatakan batal perjanjian, kecuali dapat diterima bahwa pihak yang dirugikan dapat menduga akibat perikatan yang mereka buat dan mereka tidak bertindak dalam kegabahan atau kecerobohan (*lichtzinnig*) tidak berpengalaman atau dalam keadaan darurat. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memberi kesempatan untuk menyatakan tentang keadaan yang dapat membenarkan ketidak seimbangan yang luar batas tentang kewajiban timbal balik.¹⁷

Prof. DR. MARIAM DARUS BADRULZAMAN, SH dalam makalahnya pada seminar dalam rangka pra kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tanggal 27 April 1993 yang

¹⁶ Purwahid Patrik. Ibid.

¹⁷ Mariam Darus Badrulzaman. op. cit.

berjudul *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standar)* mengemukakan bahwa dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas hukum nasional terakhir diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Januari 1989, maka disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas manfaat, asas kepatutan hukum dan lain-lain, dan kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas dalam hukum kontrak yang tidak berdiri sendiri, melainkan maknanya baru dapat dimengerti dengan memahami posisinya dalam keterkaitannya yang terpadu dengan asas hukum kontrak lainnya, asas-asas dimaksud bekerjanya merupakan satu kesatuan, tetapi satu dan lainnya saling memberikan pembatasan-pembatasan.¹⁸

C. PRINSIP HUKUM PERDATA MENGENAI PERJANJIAN

a. Keadilan dan Kepentingan Umum

Menurut Paul Scholten pengaturan hukum selalu merupakan pengaturan antara masyarakat dan individu, keduanya merupakan kutub-kutub yang menarik hukum kearahnya, antara kedua kutub mana hukum bergerak. Hukum yang baik tidak pernah bergerak sampai ke dan bercokol disalah satu diantara kedua ujung tersebut.

Hukum yang baik bergeser diantara keduanya; ada kalanya lebih condong ke kutub individu atau keadil

an, pada kesempatan lain lebih condong ke kutub yang lain (masyarakat dan kepastian hukum). Pada umumnya kalau bentrokan antara kedua kutub itu tidak dapat dielakkan maka hukum terpaksa mengorbankan sebagian dari keadilan yakni kepatutan demi untuk kemanfaatan atau kepastian hukum atau kepentingan umum; orang mengatakan bahwa isi ketentuan hukum juga ditentukan oleh tujuannya dan tujuan hukum adalah kesejahteraan masyarakat atau kepentingan umum.¹⁸

b. Kepentingan umum dan kebebasan individu

Dalam pengaturan kepentingan privat, pembuat undang-undang berangkat dari pikiran bahwa hukum membiarkan sedapat mungkin individu mengurus dan menyelenggarakan kepentingan privatnya sendiri, dan campur tangan hanya untuk segi-segi yang mengandung unsur kesusilaan, ketertiban umum atau singkatnya yang berkaitan dengan kepentingan umum; Pengaturan segi ini dilakukan dengan memberikan ketentuan hukum perdata yang bersifat memaksa.¹⁹

Dengan demikian dalam Hukum Perdata berlaku prinsip bahwa orang bebas bertindak / bersikap seperti yang dikehendaki selama tak ada larangan untuk itu. Jadi prinsipnya : ada kebebasan untuk bertindak;

¹⁸ L.V. Apeldoorn dalam J. Satrio. Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. hal. 144.

¹⁹ J. Satrio. Ibid.

larangan merupakan perkecualian. Demi kepentingan umum Penguasa berhak mengambil sebagian dari kebebasan individu. Dengan demikian kepentingan umum selalu didahulukan.

c. Sebagai hukum yang bersifat menambah (mengatur)

Sejalan dengan prinsip tersebut diatas, bagian terbesar dari ketentuan-ketentuan Hukum Perdata atau dikatakan bahwa pada asasnya Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang bersifat menambah / mengatur (*aanvullend / regelend*); biasanya kalau pembuat undang-undang hendak melindungi orang-orang dari kecerobohannya sendiri, atau melindungi mereka yang secara ekonomis atau sosial lebih lemah terhadap mereka yang lebih kuat, pembuat undang-undang membuat ketentuan yang bersangkutan menjadi ketentuan yang bersifat memaksa.

Sebagai patokan umum dapat kita katakan, bahwa semua ketentuan yang berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum adalah ketentuan yang bersifat memaksa.

Sebagai sifat menambah (mengatur) dari hukum perdata, maka sepanjang para pihak untuk segi yang bersangkutan dalam perjanjian yang mereka tutup tidak menentukan lain, maka ketentuan-ketentuan hukum perdata berlaku bagi mereka, termasuk kalau mereka lupa untuk mengatur mengenai segi itu atau tidak menyadari bahwa segi itu perlu diatur, jadi

termasuk kalau mereka tidak tahu ada akibat hukum seperti itu.

Hal itu didasarkan atas pendirian bahwa pembuat undang-undang pada dasarnya hendak membiarkan sedapat mungkin kepentingan privat diurus oleh orang-orang yang bersangkutan sendiri, dengan perkataan lain ketentuan hukum perdata "mengisi kekosongan" atau "menambah" tertentu dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Namun pada prinsipnya para pihak bebas untuk menyingkirkan atau menyimpangi ketentuan hukum perdata yang bersifat menambah yaitu dengan menyepakati "syarat/klausula yang menentukan lain" dari ketentuan hukum perdata yang bersangkutan, oleh sebab itu dalam hukum perdata, hukum yang bersifat memaksa merupakan perkecualian.

Sekalipun pembuat undang-undang pada undang-undang yang bersifat menambah, disamping demi kepastian hukum berangkat dari persangkaan adanya kehendak dari para pihak untuk mengatur perjanjian mereka lebih lanjut dengan ketentuan undang-undang yang bersifat menambah, tetapi kehendak tersebut sebenarnya hanyalah fiksi dan pembuat undang-undang belaka, sebab menambahnya undang-undang perdata pada perjanjian yang mereka tutup, secara riil mungkin sekali tidak dikehendaki oleh para pihak, karena ada kemungkinan mereka tidak tahu ada

ketentuan hukum menambah yang berbunyi seperti itu, dan karena mereka tidak tahu, maka tidak dapat dikatakan bahwa mereka menghendakinya.

Dalam perkembangannya pandangan orang akan "kebebasan" mengalami perubahan, demikian pula pandangan orang akan batas-batas kewenangan pelaksanaan "hak" subyektif yang dipunyai orang berdasarkan hukum perdata juga berubah; Sejalan dengan itu dalam hukum perdata prinsip "kebebasan" demi kepentingan umum telah banyak dikurangi dengan banyak ketentuan hukum publik, terutama hukum administrasi. Walaupun demikian prinsip hukum perdata dan cara pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah tetap bahwa "kebebasan" merupakan asas dan larangan merupakan perkecualian.

Karena kesulitan bagi kita untuk menentukan lebih dahulu apa saja dan macamnya kepentingan orang dalam pergaulan hidup dan sehubungan dengan itu menetapkan apa saja kewenangan yang akan diberikan oleh hukum perdata kepada masing-masing anggota masyarakat, lebih mudah dan praktis untuk menetapkan apa saja yang terlarang dan membebaskan orang melakukan yang tidak terlarang. Dengan itu kita lihat bahwa disatu pihak ada "kebebasan", dilain pihak diakui bahwa penguasa demi kepentingan umum berhak dan memang telah mengambil sebagian dari

kebebasan itu, dan dengan itu juga sekaligus diakui bahwa kepentingan umum didahulukan terhadap kepentingan pribadi. Dengan demikian memang pada dasarnya orang dalam batas-batas tertentu bebas untuk menutup perjanjian dengan isi dan syarat apa saja, kalau perlu dengan menyingkirkan ketentuan hukum perdata yang bersifat menambah, namun kalau para pihak tidak menyingkirkannya, maka hukum yang menambah mengisi kekosongan dalam perjanjian para pihak, yang riilnya tidak bergantung dari kehendak para pihak. Pemberian ketentuan yang bersifat menambah terutama didasarkan atas kebutuhan akan kepastian hukum.

C.1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BERLAKU ATAS PERJANJIAN STANDAR BANK

Sebagai suatu bentuk perjanjian dimana salah satu pihaknya adalah bank, suatu lembaga yang tidak dikenal dalam hukum adat, maka perjanjian yang ada pada prinsipnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata sebagaimana termaktub dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan.

C.2. BERBERAPA ASAS HUKUM DALAM PERJANJIAN

Sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Menurut Rutten dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diketemukan 3 asas hukum perjanjian yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Asas bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensuil, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.

b. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian

Asas bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 K.U.H. Perdata; bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.²⁰

Dari ketiga asas ini yang paling penting ialah asas

²⁰ Mariam Darus Badrulzaman, op. cit.

kebebasan berkontrak yang dalam bahasa asing dapat disebut *Contract Vrijheid, Contracteer Vrijheid* atau *party autonomy*. Asas inilah yang merupakan tiang dari hukum perdata khususnya Hukum Perikatan buku III KUH Perdata.

Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas Hukum Nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Dep. Kehakiman, Januari 1989), maka disepakati sejumlah asas dalam Hukum Kontrak antara lain, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas kebebasan yang bertanggung jawab.

Secara garis besar maksud masing-masing asas itu adalah sebagai berikut²¹:

Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320, dan Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua", kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will) untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di

²¹ Mariam Darus Badrulzaman. Ibid.

belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya, untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang.

Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk

memperhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitur seimbang.

Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat didalam zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada "kesusilaan (moral)", sebagai panggilan dari hati nurani-nya.

Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Asas Kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian; Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan juga

hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab

TAP MPR No.II/MPR/1978 menyatakan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa "tepa selera" serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Falsafah negara Pancasila ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab" yang mampu memelihara keseimbangan sebagai modal "pengembangan kepribadian" mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat; karenanya asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak.

C.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN ISI PERJANJIAN

a. Yang disepakati

Macam dan luasnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dalam suatu perjanjian ditentukan oleh isi perjanjian yang mereka tutup, karenanya perlu kita ketahui apa saja yang menentukan isi perjanjian.

Isi perjanjian ditentukan oleh apa yang mereka buat secara tegas-tegas maupun diam-diam disepakati, dan sepakat adalah pertemuan kehendak yang dinyatakan, itulah sebabnya orang mengatakan bahwa "kehendak" dan "pernyataan" adalah dua unsur pokok dari tindakan hukum. Dalam perjanjian tertulis "yang disepakati" berarti tegas-tegas tercantum dalam perjanjian yang ditutup para pihak.

b. Yang dianggap disepakati

Perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak karena tindakan mereka masing-masing ditujukan kepada timbulnya akibat hukum, yang oleh hukum dijanjikan akan timbul dan karenanya akibat hukum seperti itu memang diharapkan oleh para pihak.

Namun sering kali orang hanya tahu dan karenanya hanya memikirkan dan mengharapkan akibat hukum yang pokok-pokok saja, padahal mungkin masih ada akibat-akibat hukum sampingan lain seperti yang

diatur dalam ketentuan hukum perdata yang bersifat menambah, yang akan muncul serta bersama-sama dengan akibat hukum pokok. Karena akibat hukum seperti itu oleh si pelaku mungkin sekali tidak disadari akan munculnya, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa akibat hukum seperti itu dikehendaki. Dengan demikian ada akibat hukum lain di samping yang memang dituju yang turut muncul, yang tidak bergantung dari dikehendaki atau tidaknya oleh si pelaku. Dalam hal demikian pembuat undang-undang berangkat dari anggapan bahwa seandainya para pihak tidak lupa untuk mengatur, mereka mestinya juga mengatur seperti yang ditentukan dalam hukum yang menambah atau dengan perkataan lain pembuat undang-undang hanya menuangkan apa yang biasanya oleh kebanyakan orang dianut. Itulah sebabnya orang memberikan batasan tindakan hukum menjadi perbuatan yang menimbulkan akibat perbuatan hukum dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki atau "dianggap dikehendaki".

Akibat hukum tambahan yang diberikan oleh hukum yang bersifat menambah dapat kita masukkan dalam kelompok "dianggap dikehendaki".

c. Kepercayaan yang ditimbulkan pada pihak lain

Berdasarkan teori kepercayaan yang banyak dianut maka kalau pernyataan pihak yang satu

menimbulkan kepercayaan kepada pihak lain bahwa yang dinyatakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki, dan pernyataan itu diterima oleh pihak yang lain maka lahirlah perjanjian, sekalipun kemudian ternyata bahwa yang dikehendaki adalah lain dari yang dinyatakan. Termasuk didalamnya pernyataan dari orang-orang yang secara nyata / riil, karena gangguan jiwanya tidak dapat menyatakan kehendaknya dengan benar tetapi secara formil belum ditaruh dibawah pengampuan, kalau sikap dan pernyataannya tidak menimbulkan kecurigaan dan karenanya menimbulkan kepercayaan bahwa orang itu adalah orang normal²².

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dasar perjanjian adalah sepakat, maka terpaksa kita harus menerima unsur "kepercayaan" yang ditimbulkan oleh perbuatan atau sikap seseorang terhadap lawan janjinya, adalah sama (mempunyai nilai yang sama) dengan pernyataan kehendak yang benar.²³

ada kemungkinan munculnya akibat hukum sebagai akibat dari tindakan hukum seseorang, sekalipun akibat hukum seperti itu riilnya tidak dikehendaki.

²² Pitlo dalam J. Satrio. Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. hal. 150.

²³ Ibid

d. Kebiasaan dan janji yang selalu diperjanjikan

Berdasarkan Pasal 1339, maka kebiasaan, kepututan dan undang-undang juga menentukan isi perjanjian yang ditutup para pihak. Selanjutnya Pasal 1347 menetapkan bahwa "hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan".

Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat ditawar atau disingkirkan oleh para pihak, karenanya mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul dari bahkan adakalanya menentukan sah tidaknya perjanjian.

Seperti disebutkan dalam Pasal 1347, maka kebiasaan turut mengisi perjanjian terlepas dari apakah para pihak menghendakinya atau tidak. Termasuk kalau para pihak tidak pernah tahu ada kebiasaan seperti itu atau dengan perkataan lain dengan sendirinya termasuk didalamnya.

Namun dari kata-kata dari Pasal 1337 kita dapat menafsirkan bahwa kebiasaan hanya mengisi perjanjian kalau para pihak tidak telah mengaturnya atau menyimpanginya dalam perjanjian dan juga hukum yang menambah tidak telah mengatur hal itu.

Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 26 Juni 1908 telah menetapkan bahwa "kebiasaan" tidak dapat menyingkirkan ketentuan hukum yang

menambah atau dengan kata lain kebiasaan bukan merupakan hukum, kecuali undang-undang menunjukkan-nya sebagai demikian. Sekali lagi kita lihat kemungkinan adanya akibat hukum yang mengikat orang sekalipun tidak dikehendaki.²⁴

Berdasarkan perumusan dalam Pasal 1347, "janji yang selalu diperjanjikan" adalah syarat syarat atau klausula-klausula yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan dalam perjanjian jenis tertentu. Pasal 1347 bicara tentang "janji" bukan "kebiasaan" dengan demikian ia merupakan "kejadian" yang terjadi berulang-ulang dalam peristiwa serupa, dalam wilayah tertentu, dan karena terjadi berulang ulang, maka ada kesadaran bahwa janji seperti itu memang sepatutnya termuat dalam perjanjian jenis tertentu. Dengan perkataan lain ia juga merupakan "kebiasaan"²⁵, kebiasaan untuk memperjanjikan klausula seperti itu.

"Janji" yang selalu diperjanjikan adalah syarat atau klausula yang dianggap selalu termuat dalam perjanjian "tertulis jenis tertentu" dan karenanya harus dianggap seperti tegas-tegas tercantum dalam perjanjian, dengan konsekuensinya, ia mempunyai kedudukan sama seperti semua isi perjanjian yang

²⁴ J. Satrio. Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. Ikatan Notaris Indonesia. Oktober 1994.

²⁵ J. Satrio. loc. cit.

secara tegas-tegas diperjanjikan yang lebih tinggi dari hukum yang menambah maupun dari kebiasaan.²⁶

e. Kepatutan

Apabila faktor yang memegang peranan untuk menetapkan isi perjanjian seperti tersebut diatas masih belum cukup untuk menetapkan hak dan / atau kewajiban para pihak dalam segi tertentu dari perjanjian yang ditutup, maka hakim dapat berpegang pada kepatutan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kepatutan disini harus merupakan kepatutan dalam hubungan hukum yang bersangkutan artinya tidak boleh dilepaskan dari kontek perjanjian yang hendak diisi.²⁷ Hal itu berarti bahwa kepatutan (Pasal 1339) turut mengisi perjanjian, yang perlu di perhatikan adalah bahwa "kepatutan" yang ditambahkan dalam perjanjian dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari perjanjian yang ditutup dan "kepatutan" disini bukan diukur dari apa yang dianggap patut oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, tetapi apa yang dianggap patut menurut ukuran hakim yang menangani.

Kedudukan "kepatutan" ada di belakang kebiasaan, demikian Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 3 Juni 1921 pernah menetapkan, bahwa

²⁶ J. Satrio. Ibid

²⁷ Ibid

hakim tidak dapat menyingkirkan ketentuan hukum yang menambah dengan mendasarkan kepada kepatutan, apa yang dengan tegas disepakati para pihak.²⁸

f. Kesesatan (dwaling)

Berdasarkan Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kesesatan yang dapat menjadi dasar untuk menuntut pembatalan perjanjian adalah kesesatan mengenai "sifat hakekat dari bendanya" atau kalau mengenai persoan janjinya, maka perjanjian itu harus dibuat "karena mengingat diri lawan janjinya tersebut".

Dalam hal perjanjian kredit bank, kemungkinan adanya kesesatan kecil sekali, karena untuk mengadakan hubungan kredit orang harus mengajukan permohonan lebih dahulu, dan di samping itu ada perundingan dan pemeriksaan pendahuluan yang cukup teliti, lebih-lebih kesesatan mengenai persoan lawan janjinya kemungkinannya untuk itu hampir tidak ada, apalagi dari beberapa keputusan Hoge Raad diantaranya : keputusannya tertanggal 14 Nopember 1924, tertanggal 25 April 1927, dan tertanggal 5 Nopember 1936, orang menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sifat hakekat bendanya adalah "tujuan" yang hendak dicapai oleh para pihak dengan menutup perjanjian tersebut dan bahwa apa

²⁸ J. Satrio. Ibid.

yang menjadi "tujuan" mereka, jadi apa yang menjadi sifat hakekat bendanya bergantung dari keadaan dan sifat dari persetujuannya.²⁹

Selanjutnya gugatan atas dasar kesesatan baru bisa berhasil kalau lawan janjinya tahu atau sepatutnya sebagai orang normal tahu bahwa ia tersesat mengenai sifat hakekat dari bendanya (atau personon lawan janjinya).

Kesempatan untuk menuntut pembatalan berdasarkan alasan kesesatan masih dipersempit lagi dengan unsur pemaaf / verschoonbaarheid, yang pada dasarnya menetapkan bahwa lawan janjinya sampai batas tertentu boleh percaya bahwa orang yang dengan siapa ia menutup perjanjian adalah orang normal, dalam arti mempunyai kehati-hatian yang normal, tidak sembarangan percaya saja omongan orang lain.

Ini disebut unsur Pemaaf (Verschoonbaarheid).³⁰

Disini hukum berangkat dari pendirian, setiap orang sampai batas-batas tertentu harus waspada sendiri. Pihak yang tersesat harus menunjukkan, bahwa dalam keadaan seperti yang ia alami, ia patut untuk tersesat; dalam hubungannya dengan penandatanganan perjanjian oleh Hondius dikemukakan pendirian pengadilan dengan menunjuk kepada *rechtkant middel*

29 J. Satrio. Ibid.

30 Ibid.

burg yang mempertimbangkan :

"bahwa dari orang-orang normal yang ikut dalam lalu lintas hukum, sedikit-dikitnya dapat diharapkan bahwa mereka sebelum menandatangani suatu akta, membaca akta itu, mereka yang mengabaikan hal tersebut harus memikul resikonya, kecuali jika kesaan-keadaan tertentu membenarkan penandatanganan akta "dengan begitu saja".³¹

g. Ketidakseimbangan keadaan :

1) Prestasi dan Kontra Prestasi

Dalam perjanjian timbal balik, prestasi yang satu berkaitan erat dengan kontra prestasi dari pihak lain. Tetapi di luar masalah penyalah gunaan keadaan dan dalam beberapa kasus tertentu yang lain, KUH Perdata pada asasnya tidak mensyaratkan bahwa prestasi dan kontra prestasi harus seimbang, ajaran mengenai *Justum Pretium* yang mengatakan bahwa untuk sahnya perjanjian timbal balik harus dipenuhi syarat keseimbangan yang patut antara prestasi dan kontra prestasi, sebagai yang dianut dalam Hukum Canonik, tidak dianut dalam KUH Perdata, demikian Mahkamah Agung dalam keputusannya tertanggal 25 Februari 1973 nomor 791K/SIP/1972 mengenai bunga 15 persen, mengatakan :

"Pasal 1338 tetap berlaku dalam hukum perikatan, oleh sebab itu sesuai dengan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus mentaati

³¹ Hondius dalam J. Satrio. Bebberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. hal. 157.

apa yang telah mereka setujui dan dikukuhkan dalam akta otentik, dengan perkataan lain dalam hal ini berlaku prinsip setiap orang harus bisa melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kerugian seperti itu".³²

2) Penyalahgunaan keadaan

Masalah penyalahgunaan keadaan baru muncul, kalau ada perbedaan yang "luar biasa" antara prestasi dan kontra prestasi. Namun untuk bisa menuntut pembatalan berdasarkan "penyalahgunaan keadaan" tidak cukup kalau hanya dikemukakan bahwa prestasi dan kontra prestasi jauh tidak seimbang, melainkan harus dibuktikan bahwa ketidakseimbangan yang menyolok itu dimungkinkan karena adanya tekanan keadaan yang oleh salah satu pihak "disalahgunakan". Jadi harus ada keadaan misalnya kelebihan psikologis, ekonomis atau keadaan darurat yang disalahgunakan (*undue influence*), tidak cukup kalau hanya ada kelebihan psikologis, kelebihan ekonomis, dan keadaan yang darurat, yang pokok justru "penyalahgunaan yang darurat" harus dibuktikan ada penyalahgunaan faktor-faktor tersebut, yang seandainya tidak disalahgunakan merupakan faktor yang tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian.³³

Faktor-faktor yang dapat memberi indikasi

³² Pitlo-Bolweg dalam J. Satrio. Beberapa Sejauh Hukum Perjanjian Kredit Standard. hal 24.

³³ J. Satrio. Ibid.

tentang adanya penyalairgunaan keadaan atau kekuasaan ekonomi adalah :

- a. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan prikemanusiaan (unfair-contract-terms).
- b. Nampak atau ternyata pihak debetur berada dalam keadaan tertekan.
- c. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debetur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian tersebut dengan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian, yang memberatkan.
- d. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbang balik kedua belah pihak adalah sangat tidak seimbang.³⁴

D. BERLAKUNYA PERJANJIAN STANDAR BANK

- a. Dasar adanya perjanjian standar dan klausula eksenorasi.

Berawal pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan tiang bagi hukum perdamaian, dalam perkembangannya makin banyak pula terjadi macam-macam perjanjian, baik yang telah diatur dalam Undang-undang maupun yang belum diatur dalam Undang-undang. Di dalam dunia usaha adanya perjanjian yang

³⁴ J. Satrio. Ibid.

sejenis dan berulang-ulang, diberlakukan pada berbagai pihak dalam memberikan kredit, dengan obyek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama, maka demi efisiensi, pragmatisme dan kepastian hukum dibuatlah perjanjian standar.

Penggunaan perjanjian standar dalam dunia Perbankan merupakan rasionalisasi hubungan hukum dibidang hukum perjanjian sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam pemakaian tenaga, biaya dan waktu, dan dengan tujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada debitur.

Di dalam dunia perbankan menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standar; Disediakannya formulir perjanjian kredit yang memuat syarat-syarat perjanjian yang merupakan pembakuan dari setiap perjanjian pemberian kredit, ditetapkan secara sepihak oleh Bank, syarat-syarat mana dimaksudkan untuk lebih kuat memberikan jaminan dalam pelunasan hutang debitur; di dalam perjanjian dimaksud sekaligus dicantumkan klausula yang umumnya dicantumkan dalam perjanjian sejenis, dengan klausula baku dan penafsiran baku, dan agar pembuktianya lebih mudah, maka semua perjanjian itu dibuat tertulis, sekaligus dicetak dalam suatu blanko formulir. Adalah logis bahwa melalui standarisasi perjanjian kredit dapat diharapkan adanya pencegahan atau paling tidak pengurangan kemungkinan perselisihan mengenai isi perjanjian, dan kalaupun timbul

permasalahan diharapkan adanya penyelesaian yang lebih mudah disamping adanya pelaksanaan perjanjian yang lebih lancar dan lebih memberikan rasa aman, kemantapan akan dipenuhinya isi perjanjian, walaupun disisi lain pihak yang menyiapkan perjanjian standar akan memasukkan klausula-klausula yang menguntungkan dirinya, dan memasukkan syarat-syarat yang diharapkan bisa menghapus kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan hak yang dipunyai. Karena yang menyiapkan perjanjian standar adalah pihak yang pada umumnya secara ekonomis atau sosial lebih kuat, maka dapat dipastikan mereka mempunyai daya tekan psikologis untuk memasukkan klausula-klausula yang sangat menguntungkan dirinya, dan ada kemungkinan klausula-klausula itu menempatkan pihak lain dalam posisi yang kurang menguntungkan; keadaan seperti itu akan menimbulkan kesan bahwa dalam perjanjian standar kepentingan pihak lain terabaikan atau terdesak.

Dikatakan "kesan" karena sebagaimana akan ternyata khususnya dalam perjanjian standar Bank semuanya ber-gantung dari pelaksanaan janji-janji yang dimuat dalam perjanjian dan dalam keadaan ekstrem bisa terjadi bahwa isi perjanjian itu tidak lagi dapat dikatakan patut, klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, juga klausula-klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan

kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut ("klausula eksemisi" atau "eksenoratie clausule")³⁵; Menurut Prof. DR. RUDHI PRASETYA, SH,³⁶ apa yang dimaksud dengan klausula eksenorasi ini adalah klausula-klausula perjanjian yang menyimpangi ketentuan-ketentuan yang sudah ada, diatur oleh Undang-undang; sebagai contoh misalnya Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana dinyatakan perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Ketentuan pasal ini acap kali diperjanjikan secara menyimpang artinya diperjanjikan untuk batalnya itu adalah demi hukum "tanpa diperlukan lagi pembatalan melalui tuntutan di Pengadilan" termasuk pula dalam hal ini tentang pasal 1814 yang mengatur bahwa setiap pemberi kuasa berhak untuk menarik kembali atas kuasa yang telah diberikan, namun dalam praktek diperjanjikan bahwa pasal ini disimpangi yaitu dengan diperjanjikan antara para pihak di mana pemberi kuasa untuk tidak menarik atas kuasa yang diberikan.

Rijken mengatakan :

"bahwa klausula eksenorasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum; klausula eksenorasi/eksemisi ini dapat terjadi

³⁵ Rudhi Prasetya, Kekuatan Mengikat Kontrak Baku dalam Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Ikatan Advokat Indonesia, 1993.

³⁶ Ibid

atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku"³⁷.

Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut :

"Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu"³⁸.

Drooglever Fortuin merumuskan :

"Perjanjian standar baku adalah perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji".³⁹

Dari uraian diatas menurut Prof. DR. MARIAM DARUS BADRULZAMAN, SH, menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Klausula eksenorasi/perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga (3) jenis sebagai berikut :

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian

³⁷ Mariam Darus Badrulzaman. op. cit.

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

buruh kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah. Di dalam bidang Agraria misalnya formulir-formulir perjanjian akta jual beli, akta hipotik dan sebagainya
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan; di dalam kepustakaan Belanda jenis ini disebut "*Contract Model*".⁴⁰

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁴¹

⁴⁰ Mariam Darus Badrulzaman, loc. cit.

⁴¹ Ibid

Di dalam perpustakaan dikatakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ini adalah keadaan sosial / ekonomi, perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan nya menciptakan syarat-syarat tertentu, secara sepihak untuk diajukan kepada contract partnernya.

Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu. Perjanjian standar tidak hanya terlihat dalam perjanjian Bank, akan tetapi juga dalam perjanjian-perjanjian lain misalnya dokumen perjanjian angkutan laut, udara, polis asuransi dan lain-lain.

Menurut Prof. DR. MARIAM DARUS BADRULZAMAN SH, latar belakang lahirnya perjanjian kredit Bank di Indonesia lain dengan perjanjian standar pada umumnya.

Jika perjanjian standar yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian kredit lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan yang diungkapkan dalam landasan-landasan yang dimilikinya, fungsi bank dalam perkreditan yang tidak bertujuan mencari keuntungan semata-mata, akan tetapi sarana pembangunan yang menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah sebagai *agent of development* membina dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan

produksi dan jika perlu dengan memikul beban-beban tertentu sebagai akibat kebijaksanaan kredit yang ditentukan. Namun demikian ada beberapa hal yang masih memerlukan perhatian dalam perjanjian standar.

Praktek Perbankan menunjukkan adakalanya pemohon kredit sama sekali tidak mengetahui isi perjanjian itu secara "patut", isinya tidak dibacakan dan adakalanya formulir perjanjian itu tidak ditandatangani melainkan cukup disebutkan tunduk pada aturan-aturan atau syarat-syarat yang diatur dalam suatu peraturan tertentu yang merupakan lampiran dari perjanjian induk yang ditandatangani; jelaslah bahwa dasar berlakunya perjanjian standar kredit itu didasarkan atas "fiksi" dan penerima kredit dianggap menyetujuinya sesungguhpun di dalam kenyataannya ia tidak mengetahui isinya, perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.⁴²

Kelemahan perjanjian standar ini juga disinyalir oleh beberapa ahli.

Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu "dwangkontract" karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah dilanggar.

⁴² Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank. Alumni Bandung, 1980.

Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain.⁴³

Terhadap perbuatan, dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, menurut Sluyter secara materiil melahirkan "*legio particuliere wetgevers*" (pembentuk undang-undang swasta).⁴⁴

Dalam pada itu Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian standar ini adalah "*de fictie van wil of vertrouwen*". Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak khususnya debitur.⁴⁵ Prof. Subekti, SH mengemukakan bahwa asas konsensualisme terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-undang.⁴⁶

Prof. Enggens mengatakan pula bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan.⁴⁷ Hal-hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian 1320 jo 1338 KUH Perdata maupun kesusilaan akan tetapi di dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan.

⁴³ Mariam Darus Badrulzaman. *Ibid*

⁴⁴ H.J. Sluyter dalam Mariam Darus Badrulzaman.

Perjanjian Kredit Bank. op. cit.

⁴⁵ Stein dalam Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank. op. cit.

⁴⁶ Subekti. Aneka Perjanjian. Alumni Bandung, 1975.

⁴⁷ Enggens dalam Subekti. Aneka Perjanjian. *Ibid*.

Perjanjian standar ini oleh Pitlo dinamakan juga *Perjanjian Adhesi*.⁴⁸

Dari segi terjadinya maupun berlakunya menurut Prof.Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH, perjanjian-perjanjian standar dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Standar Umum, dan
- b. Perjanjian Standar Khusus.

Yang dinamakan Perjanjian Standar Umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit Bank) kemudian disodorkan pada debitur.

Formil debitur menyetujuinya, materiil debitur "terpaksa" adanya persesuaian pendapat adalah fiktif.

Perjanjian Standar Khusus dinamakan terhadap perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah seperti akta jual beli, baik adanya dan berlakunya perjanjian untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah, dilihat dari bentuknya sebagai perjanjian maka seakan-akan terdapat unsur konsensualisme meskipun sebenarnya sama sekali tidak ada.⁴⁹

Beberapa contoh dalam klausula-klausula yang tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, banyak ditemui pada perjanjian kredit Bank dengan standar baku, misalnya :

- kewenangan Bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun

⁴⁸ Pitlo Bolweg dalam J. Satrio. Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. op. cit.

⁴⁹ Mariam Darus Badrulzaman. op. cit

dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan ijin tarik kredit.

- kewenangan Bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet.
- kewenangan Bank untuk secara sepihak sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga kredit.
- kewajiban nasabah debitur untuk tunduk pada segala petunjuk dan peraturan Bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh Bank.
- kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh Bank.
- pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak Bank semata.
- penentuan klausula-klausula eksepsi yang membebaskan Bank dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan Bank.

Hal yang demikian itu terjadi karena pada umumnya para pihak tidak mempunyai *bargaining power* yang seimbang, sedangkan asas kebebasan berkontrak hanya akan bermanfaat bagi kedua pihak bila para pihak dalam kedudukan yang seimbang.⁵⁰

⁵⁰ Remy Sjahdeini, op. cit.

b. Campur tangan Pemerintah dan peradilan untuk meluruskan ketidakadilan dalam perjanjian

Salah satu faktor yang penting dalam perjanjian kredit ialah yang menyangkut tugas Bank Indonesia dalam membantu Pemerintah melaksanakan kebijaksanaan moneter juga selaku pengawas dari Bank-Bank sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Bank Indonesia (1968) antara lain ditegaskan :

1. Bank dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana-dana oleh lembaga keuangan.
2. lembaga-lembaga dimaksud diwajibkan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa untuk melaksanakan kebijaksanaan moneter Bank Indonesia diberi wewenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang sifatnya memaksa dan wajib diikuti serta dipatuhi oleh semua Bank. Di dalam sistem Perbankan menurut Undang-undang Pokok Perbankan, Bank Indonesia melakukan tugas administratif / Pemerintahan, ketetapan-ketetapan ini bersifat hukum publik.⁵¹

Campur tangan Pemerintah berupa menetapkan materi perjanjian kredit menunjukkan sifat khas dari perjanjian itu, misalnya penetapan tentang suku bunga, bentuk

⁵¹ Mariam Darus Badrulzaman. op. cit.

perjanjian, tujuan penggunaan kredit dan sebagainya; di dalam perjanjian ini pihak-pihak tidak lagi memiliki kebebasan penuh sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang menjadi tulang punggung hukum perjanjian; Pengawasan Pemerintah dimaksud berupa pembatasan atas kebebasan mengadakan perjanjian yaitu hanya apa yang oleh Pemerintah dianggap layak, itulah yang diperkenankan, dan campur tangan Pemerintah dimaksudkan untuk melindungi pihak yang lemah kedudukannya.

Ditinjau dari segi perkembangan hukum perdata maka campur tangan pemerintah ini merupakan gejala pergeseran hukum perdata ke dalam proses kemasyarakatan untuk kepentingan umum; sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang telah melepaskan diri dari konsepsi hukum yang liberal dan menganut konsepsi hukum yang Pancasila. Di dalam konkretanya hukum perdata khususnya hukum perjanjian mencari bentuk baru demi memenuhi tuntutan itu antara lain melalui campur tangan Pemerintah, materi-materi yang menyangkut kepentingan umum dengan demikian akan mendapat perlindungan.⁵²

Kiranya adalah logis bahwa Pemerintah menganggap perlunya dibentuk Undang-undang perjanjian kredit Bank yang saat ini masih dalam bentuk rancangan dan masih menimbulkan perdebatan antara para sarjana perlu atau tidaknya pemerintah ikut campur dalam kepentingan

52 Mariam Darus Badrulzaman. *Ibid.*

privat yang dalam hal ini ikut menentukan isi perjanjian para pihak di mana salah satu diantaranya pihak-pihak itu adalah Bank.

Di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan asas public policy dan asas unconscionability. Bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau asas public policy atau unconscionability, maka kontrak tersebut menjadi ilegal. Undang-undang tertentu telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang boleh atau tidak boleh dicantumkan di dalam suatu kontrak. Sedangkan public policy atau unconscionability lebih banyak berhubungan dengan ukuran-ukuran kepatutan menurut penilaian masyarakat, oleh karena itu public policy atau unconscionability tersebut dapat berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Suatu kontrak dikatakan melanggar hukum (illegal) atau tidak dapat diberlakukan (*unenforceable*) adalah tergantung kepada keadaan kasus demi kasus.⁵³

53 Remy Sjahdeini, op. cit.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis - empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak dan melalui pendekatan empiris merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan dalam obyek penelitian secara konkret dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yang digunakan oleh langkah-langkah penelitian secara sosio-logis (empiris).

2. LOKASI PENELITIAN

Dengan penelitian ini memilih lokasi penelitian di kota Semarang.

3. POPULASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

4. TEHNIK SAMPLING

Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan diteliti namun diambil sampelnya, pengambilan sampel dilakukan secara Random, karena peneliti tidak dapat membedakan kemampuan para hakim dan hanya berasumsi bahwa para hakim di Pengadilan

Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai pengalaman dan kemampuan yang sama. di Pengadilan Negeri Semarang ada 19 Hakim, kemudian secara Random diambil 3 Hakim dengan cara undian; di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ada 19 Hakim yang secara Random diambil 3 Hakim dengan cara undian, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; penentuan jumlah hakim yang diambil secara random adalah 3 Hakim karena peneliti berasumsi dengan kemampuan dan pengalaman yang sama jumlah 3 Hakim diambil sebagai sampling hasilnya dapat digeneralisasikan sebagai pendapat semua hakim.

5. ANALISA DATA

Data yang telah dihasilkan yaitu data tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar dianalisis, dideskripsikan secara kualitatif, kemudian diinterpretasikan dengan teori-teori Hukum Perdata maupun konsep-konsep Hukum Perdata yang ditulis dalam bab II dalam tesis ini, kemudian diambil kesimpulannya secara induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. KEPUTUSAN PENGADILAN TENTANG KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN

Sebagai contoh keputusan Pengadilan tentang kebebasan berkontrak dalam perjanjian dan perjanjian standar :

a. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 4 Maret 1987 nomor 3431k/Pdt/1985 yang dikenal dengan Arrest Mahkamah Agung tentang *buku pensiun*; dimana bunga yang diperjanjikan 10% sebulan diturunkan menjadi 1% sebulan dari perjanjian pokok, bahkan semua bunga yang telah dibayarkan oleh debitur sudah diterima oleh kreditur diperhitungkan kembali¹.

Adapun sebagai pertimbangan hukumnya pada pokoknya dikemukakan :

bunga dalam perjanjian sebesar 10% sebulan adalah tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjam meminjam sebesar 10% sebulan adalah terlampaui tinggi bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan secara *ex aequo et bono*, bahwa yang patut dan adil adalah 1% perbulan dari perjanjian pokok. Sedangkan bunga yang telah dibayar dan diterima oleh pihak kreditur harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman.

¹ Retnowulan Sutantio. Perjanjian Menurut Hukum Indonesia. Varia Peradilan. Mei 1990 No.56. Ikatan Hakim Indonesia.

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1985 yang kemudian lebih dikenal sebagai putusan dalam kasus Luhur Sundoro.

Kaidah hukum yang dapat dipetik dari putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris, dimana seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikian itu sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang. Karena debitur terikat pula dengan hutang piutang lainnya yang sudah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak ("eenzijdig contract") yang in casu adalah tidak adil apabila diperlakukan sepenuhnya terhadap dirinya.²

Yang membuat pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Luhur Sundoro tersebut menarik bukanlah kenyataan bahwa para pihak tidak lagi terikat sepenuhnya terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebelumnya. Sebab sebagaimana telah diuraikan undang-undang sendiri memberikan kemungkinan untuk hal itu, yakni dalam hal terjadi

² Setiawan. Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan yang Seimbang dari para pihak dalam Perjanjian. Hyatt Regency Surabaya. 1993.

nya dwang, dwaling dan bedrog.

Yang membuat pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung itu menarik, justru karena alasan yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak lagi berlaku sepenuhnya terhadap pihak-pihak yang membuatnya, terletak di luar Undang-undang.

Pendirian Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian yang berada dalam posisi lemah dan terdesak tidak lagi sepenuhnya terikat pada apa yang telah diperjanjikan dan disepakati olehnya, tidak merupakan alasan yang disebutkan oleh undang-undang. Ia berada di luar undang-undang.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Agustus 1982 nomor 01/1982 Pdt.G; Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Desember 1984 nomor 19/1983 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1987 nomor 3416k/Pdt/1985 yang dikenal dengan kasus ACHMAD PANUT dengan PD. ARGAJASA mengenai perjanjian Penitipan atau parkir kendaraan yang dituangkan dalam suatu kontrak standar dengan syarat-syarat yang termuat dalam karcis parkir yang ditentukan secara sepihak, dalam hal ini oleh PD. Argajasa sebagai pengelola parkir kendaraan. Di dalam karcis parkir yang diberikan kepada ACHMAD PANUT sebagai pemilik kendaraan sepeda motor yang diparkir di tempat parkir dengan membayar karcis parkir, tertulis kata-kata sebagai berikut :
- a) Bea pemakaian tempat pemberhentian Tlogonirmolo

Kaliurang

- b) Bea sekali parkir Rp. 50,-
- c) Mintalah karcis pada petugas
- d) Kehilangan barang / kendaraan tanggungan pemilik sendiri.

Apa hendak dikata sepeda motor milik ACHMAD PANUT ini hilang, raib entah ke mana, ACHMAD PANUT mengajukan gugatan ganti rugi kepada PD. Argajasa sebagai pengelola parkir sebesar Rp. 500.000,- atau menuntut penggantian dengan sepeda motor yang harganya setara dengan sepeda motor miliknya yang hilang itu.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman menolak gugatan ACHMAD PANUT dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- 1) Pengertian parkir haruslah diartikan sebagaimana diartikan menurut Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas Jalan yakni mengelola dan mengatur tempat pemberhentian kendaraan bermotor;
- 2) Karena itu, karcis parkir bukanlah karcis tanda nomor penitipan kendaraan bermotor atau barang di tempat penitipan kendaraan seperti di bioskop atau gedung-gedung lainnya;
- 3) Dalam karcis tanda parkir ini tidak terdapat kata-kata : akibat kelalaian petugas parkir sehingga barang / kendaraan menjadi hilang / musnah / rusak akan mendapat ganti rugi uang;
- 4) Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada suatu hubungan

hukum berupa persetujuan riil yang tertulis yang disepakati bersama antara pengelola parkir dengan pemilik kendaraan yang menyatakan bahwa bila mana barang / kendaraan yang diparkir menjadi hilang / rusak / musnah menjadi tanggung jawab pengelola parkir dan diberi ganti rugi uang.

Parkir kendaraan bermotor berbeda dengan penitipan kendaraan bermotor.

Dalam kasus tersebut Pengadilan di tingkat Banding telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan mengabulkan gugatan ACHMAD PANUT, dan PD. Argajasa dihukum membayar ganti rugi sebesar 70% dari harga kendaraan; pokok-pokok pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Terbukti bahwa PD. Argajasa adalah perusahaan yang mengelola parkir kendaraan bermotor di Kaliurang.
- 2) Setiap kali suatu kendaraan diparkir, diberi dua karcis, satu untuk dilekatkan pada kendaraannya sedangkan yang satu lagi dibawa pemilik. Pada saat pemilik mengambil kendaraannya, petugas parkir selalu mencocokkan kedua karcis tersebut. Bila mana petugas parkir ini melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kehilangan kendaraan yang diparkir akan sulit terjadi.
- 3) Hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir merupakan suatu perjanjian penitipan, sehingga bila mana barangnya hilang, maka

pengelola harus bertanggung jawab.

- 4) PD. Argajasa adalah badan hukum, sedangkan petugas parkir pegawai badan hukum itu; karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1367 BW, badan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh para pegawainya itu.
- 5) Mengingat faktor penyusutan, kendaraan bermotor yang hilang dihargai sebesar 70% dari harga pembelian semula.

Putusan Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi pihak PD. Argajasa atas dasar pertimbangan bahwa apa yang diajukan dalam memori kasasi adalah penilaian mengenai hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi. Namun Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Dari karcis parkir yang bertuliskan kata-kata : - mintalah karcis pada petugas, telitileh barang-barang dan kendaraan anda sebelum dan sesudah parkir, kehilangan barang dalam kendaraan tanggungan pemilik sendiri, timbul kesan bagi para pemakai jasa bahwa pengelola parkir berkewajiban menanggung kendaraan sepeda motor / bromfiets, sedangkan tidak demikian bagi kendaraan mobil sedan dan colt.
- 2) Tentang besarnya ganti rugi, mengingat besarnya uang parkir hanya Rp. 50,- adalah dipandang tepat dan adil sebesar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. CAMPUR TANGAN PERADILAN TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR BANK

Dari keputusan Mahkamah Agung tersebut ternyata peradilan telah mencampuri suatu bagian dari perjanjian yang telah disepakati, sedangkan berdasarkan Pasal 1338 BW, apa yang telah disepakati berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dicampuri oleh hakim.

Dalam contoh kasus yang pertama hakim memperhatikan adanya indikasi / patokan tertentu, yang merupakan dasar bagi kesimpulan bahwa telah terjadi ketidakadilan dan tidak sesuai dengan kepatutan mengenai apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yaitu penentuan bunga yang diperjanjikan adalah 10%, sedangkan pihak debatur hanya seorang purnawirawan ABRI (Bintara), di samping itu buku pensiun dijadikan sebagai jaminan, karenanya Mahkamah Agung menganggap penentuan bunga oleh para pihak tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan, sehingga Mahkamah Agung telah memutus lain dari apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yaitu merubah pembayaran bunga menjadi 1% per bulan; Demikian pula dalam contoh kasus yang kedua Mahkamah Agung memberikan pertimbangan adanya posisi yang lemah dan terdesak dari salah satu pihak, sehingga adanya faktor terpaksa dalam pembuatan perjanjian, tidak adanya faktor kehendak dari salah satu pihak yang lemah yang menurut pertimbangan hakim

adalah tidak adil apabila apa yang telah diperjanjikan diberlakukan sepenuhnya;

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 telah memberikan dasar wewenang bagi hakim untuk sebagai penegak hukum dan keadilan, menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasan dalam putusan atas perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat; bahkan Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan; Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 14 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk

mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, karenanya Pasal 14 ayat (1) mewajibkan hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, andaikata ia tidak menemukan hukum yang tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah pula menjabarkan mengenai adanya "hukum bukan dasar yang tidak tertulis" antara lain :

- 1) Pasal 3 ayat (2) "peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila".
- 2) Pasal 23 ayat (1) segala putusan peradilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- 3) Pasal 27 ayat (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1 sebagai ketentuan umum dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia; selanjutnya dijelaskan : karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan mafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat edaran nomor 3 tahun 1963 telah pula menyampaikan gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-undang melainkan sebagai pedoman bagi para hakim; meskipun surat edaran Mahkamah Agung itu menurut tata urutan perundang-undangan negara kita tidak boleh menyimpang atau meniadakan Undang-undang yang ada, namun Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu sendiri wajibkan dan memberikan wewenang pada hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Sehubungan dengan kewenangan hakim itu Retnowulan Sutantio Direktur Hukum dan Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan :

Berdasarkan wewenang yang diberikan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim berwenang bahkan secara ex officio atau "karena jabatan" merubah, menambah isi perjanjian, menilai hak dan kewajiban kedua belah pihak bertimbali balik³.

Dari hasil wawancara penulis dengan 3 orang hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, para hakim berpendapat :⁴

- bahwa kebebasan berkontrak sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian patut dihormati, sebagai hak asasi manusia untuk membuat perjanjian yang dikehendaki; sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata bahwa apa yang telah diperjanjikan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak, namun apabila dikemudian hari terjadi suatu perselisihan mengenai isi perjanjian, hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya apakah perjanjian tersebut sudah sah, tidak melanggar iktikad baik, kepatutan dan rasa keadilan; hakim juga akan memberikan penilaian situasi atau keadaan para pihak yang menyertai waktu dijadakannya perjanjian, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dijadakannya perjanjian tersebut, dan hal-hal apa yang menyebabkan tidak dipenuhinya pelaksanaan suatu perjanjian.⁵

Namun hakim dalam memutus perkara yang diajukan biasanya hanya mempertimbangkan hal-hal apa yang dituntut oleh para pihak dan biasanya para pihak sudah

³ Retnowulan Sutantio, op. cit.

⁴ Sudardji, Sri Hartati, Yusuf. Hasil Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002.

⁵ Ibid

mengemukakan dalam tuntutan / gugatan primernya, kemudian dalam tuntutan subsider yang menyerahkan pada hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya.⁶

Menurut pendapat para hakim apabila telah disampaikan tuntutan primernya, hakim hanya akan memberikan penilaian atas apa yang dituntut dan disebutkan dalam gugatan primer dimaksud. Dalam kasus perjanjian Bank yang sampai di Pengadilan biasanya hanya berkisar pada kredit macet dan mereka hanya mempersoalkan perhitungan bunga, meminta adanya penghentian perhitungan bunga oleh Bank karena keadaan terpaksa.⁷

KEPUTUSAN HOGE RAAD MENGENAI KEWENANGAN HAKIM MENILAI ISI PERJANJIAN BERDASARKAN IKTIKAD BAIK

Dalam keputusan Hoge Raad tanggal 8 Maret 1946 dengan mendasarkan kepada iktikad baik telah "untuk sementara menunda" pelaksanaan hak salah satu pihak yang muncul dari perjanjian. Demikian dalam putusannya tertanggal 11 April 1923 pengadilan rechtbank Arhem telah menambah kewajiban kepada salah satu pihak, menambah kewajiban kepada seorang pesero pengurus ketika ia

⁶ Sudardji, Sri Hartati, Yusuf. Hasil Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002.

⁷ Sri Suparti, Daryono, Rahardjo Mulyono. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2002, dan Sudardji, Sri Hartati, Yusuf. Hasil Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002.

mengatakan bahwa berdasarkan iktikad baik, seorang pesero pengurus tidak dibenarkan untuk menyaingi Perseroan yang ia pimpin sendiri.

Kemudian Pengadilan telah melangkah lebih lanjut dengan atas dasar iktikad baik merubah kewajiban para pihak.⁸

Tentunya orang akan tergugah untuk mengetahui kewenangan hakim menilai isi perjanjian; Ternyata Hoge Raad sendiri juga telah mencanangkan pembatasan yang telah dituangkan dalam keputusannya tertanggal 3 Juni 1921 dengan menetapkan bahwa suatu ketentuan undang-undang sekalipun ia bersifat hukum yang menambah tidak dapat disingkirkan dengan mendasarkan kepada kepatutan dan iktikad baik; demikian menurut Hofmann apabila ketentuan Pasal 1338 ayat (3) mengenai "iktikad baik" merupakan ketentuan yang bersifat "ketertiban umum", maka semua perjanjian yang bertentangan dengan iktikad baik adalah tidak sah, dan karenanya dalam keputusannya hakim dapat menyatakan "tidak dapat dilaksanakan" atau dengan perkataan lain hakim menyatakan menghapus kewajiban seperti itu.

Selanjutnya Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 8 Januari 1926 mengatakan :

bahwa mengingat pasal-pasal tersebut tercantum pada pada bagian "akibat dari perjanjian", karenanya jelas berarti bahwa ketentuan yang tercantum disana tidak mempunyai tujuan yang dapat mengakibatkan hapusnya

⁸ J. Satrio. Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. Ikatan Notaris Indonesia, Oktober 1974.

perjanjian yang telah ditutup secara sah"; bahwa karena Pasal 1338 tidak mempunyai tujuan seperti itu, ketentuan itu menurut kata-katanya yang jelas tidak mempunyai tujuan lain dari untuk menetapkan luasnya perikatan yang lahir dari perjanjian, kesemuanya dengan catatan bahwa suatu perjanjian, selain mengikat untuk apa yang disebutkan secara tegas didalamnya juga mengikat para pihak untuk apa yang menurut sifatnya dituntut oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Penegasan sikap Hoge Raad itu ternyata pula dalam keputusannya tertanggal 19 Maret 1926 yang mengatakan bahwa hakim tidak mempunyai wewenang untuk sehubungan dengan keadaan yang berubah, atas dasar iktikad baik merubah pokok dasar perjanjian atau sama sekali menyingkirkannya.⁹

Demikian Hoge Raad dalam keputusannya tertanggal 26 Maret 1931 menyatakan kembali bahwa Pasal 1338 dan 1339 BW tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk sama sekali menyingkirkan hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian;¹⁰ Dengan demikian menjadi jelas bahwa iktikad baik dan kepatutan dapat menunda pelaksanaan hak dan menambah kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi tidak dapat merubah hak dan kewajiban pokok para pihak apalagi menghapusnya.

Prinsip seperti tersebut diatas di negeri Belanda dengan berjalannya waktu mengalami perkembangan lebih lanjut misalnya terhadap klausula eksenorasi yang

⁹ J. Satrio. loc. cit.

¹⁰ Ibid

menimbulkan ketidak patutang mula-mula pengadilan meninjau dari sudut "kausa", dan hakim membatalkan perjanjian seperti itu berdasarkan adanya "kausa yang tidak halal" karena dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Perkembangan lebih lanjut adalah dalam Arrest "Saladin H.B.U" hakim menyingkirkan klausula eksenorasi tidak atas dasar "kesusilaan" tetapi atas dasar faktor lain seperti berat ringannya kesalahan, sifat dan isi perjanjian, kedudukan sosial dan hubungan intern para pihak, cara memperjanjikannya, tingkat kesadaran pihak lain atas dicantumkannya klausula yang bersangkutan.¹¹

Jadi sekalipun dalam pertimbangan tidak secara tegas dikatakan sebenarnya disini dipertimbangkan berdasarkan "iktiad baik" yang harus ada pada pelaksanaan perjanjian.

Selanjutnya dalam Arrest tertanggal 20 Februari 1976 Hoge Raad dengan jelas menyatakan bahwa tergugat tidak dapat mengemukakan klausula eksenorasi yang diperjanjikan atas dasar "iktiad baik", intinya dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu seseorang yang memperjanjikan klausula eksenorasi tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya berdasarkan klausula itu.¹²

Keadaan yang dimaksud adalah berat ringannya kesalahan, sifat dan besarnya kerugian yang dapat diduga,

¹¹ J. Satrio. loc. cit.

¹² Ibid

cara memperjanjikannya, tujuan klausula, sikap pihak lain terhadap dicantumkannya perjanjian itu. Selanjutnya pembatasan lain terhadap klausula eksenorasi yaitu bahwa klausula tersebut tidak boleh bertentangan dengan sifat dari perjanjiannya.

Pada contoh kasus ketiga diatas peradilan telah memberikan keputusan tanpa menguji aspek hukum perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian standar yang memuat klausula eksenorasi yaitu berisikan pengecualian pertanggungan jawab pihak pengelola parkir terhadap para pengguna jasanya; Walaupun putusan itu mungkin dirasakan adil oleh satu pihak, namun dunia hukum kehilangan suatu momentum untuk menguji keabsahan perjanjian standar dengan klausula eksenorasi; Sementara beberapa ahli hukum sendiri telah mensinyalir adanya kelemahan perjanjian dengan standar baku, yang berpendapat bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian Pasal 1320 Yuncto Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun melanggar kesusilaan.

Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu "dwangkontract" karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah dilanggar.

Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain.¹³

Terhadap perbuatan, dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, menurut Sluyter secara

materiil melahirkan "legio particuliere wetgevers" (pembentuk undang-undang swasta).¹⁴

Dalam pada itu Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian standar ini adalah "de fictie van wil of vertrouwen". Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak khususnya debitur.¹⁵ Prof. Subekti, SH mengemukakan bahwa asas konsensualisme terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-undang.¹⁶

Prof. Enggens mengatakan pula bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan.¹⁷

BERERAJA ALASAN KEBERATAN TERHADAP PERJANJIAN STANDAR

1. Pertama-tama dikatakan bahwa dengan perjanjian standar ada sebagian dari kebebasan berkontrak yang hilang; janji-janji atau klausula-klausulanya dalam perjanjian telah ditentukan secara sepihak, sehingga pihak yang lain tinggal menerima atau menolak saja. Itulah sebabnya perjanjian standar disebut : *perjanjian*

¹³ Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank, Alumni Bandung, 1980.

¹⁴ H.J. Sluyter dalam Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank.

¹⁵ Stein dalam Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank. Ibid

¹⁶ Subekti. Aneka Perjanjian. Alumni Bandung, 1975.

¹⁷ Enggens dalam Subekti. Aneka Perjanjian. Ibid.

*adhesie (adhesie contracten)*¹⁸.

Pada perjanjian standar tertentu dimana salah satu pihaknya adalah negara atau perjanjian yang adanya ditentukan oleh negara bahkan tidak ada pilihan sama sekali; mereka terpaksa untuk "menutup perjanjian" yang bersangkutan. Kadang-kadang sisa pilihan itu tinggal memilih salah satu dari sekian perusahaan yang telah ditentukan sebagai lawan janjinya.

Terhadap keberatan tersebut dapatlah dikemukakan bahwa latar belakang lahirnya perjanjian kredit Bank dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah, hal ini diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan yang diungkapkan didalam landasan-landasan yang dimilikinya, fungsi Bank dalam perkreditan yang tidak bertujuan mencari keuntungan semata-mata, akan tetapi merupakan sarana pembangunan yang menciptakan masyarakat adil dan makmur; dan lahirnya perjanjian standar Bank adalah dimaksudkan melalui standarisasi perjanjian kredit diharapkan adanya pencegahan atau paling tidak pengurangan kemungkinan perselisihan mengenai isi perjanjian dan diharapkan penyelesaian yang lebih mudah serta memberikan rasa aman bagi Bank.

Standar kontrak yang dipergunakan dalam praktik

¹⁸ Pitlo-Bolweg dalam J. Satrio. Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. op. cit.

perbankan banyak memuat hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang dan tidak bisa dilaksanakan, jadi hal tersebut sebenarnya merupakan "gertak sambal" belaka, demikian yang dikemukakan oleh Direktur Hukum dan Peradilan pada Mahkamah Agung R.I. yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia.¹⁹

Apabila orang menafsirkan kebebasan berkontrak adalah tawar menawar antara para pihak, yang satu maju yang lain mundur sampai kehendak mereka saling bertemu, maka harus kita katakan bahwa pada perjanjian standar memang tidak ada kebebasan berkontrak, namun apabila kebebasan berkontrak diartikan demikian, alangkah banyaknya perjanjian dalam hidup kita ini yang tidak didasarkan atas "kebebasan berkontrak".

Hendaknya kita juga tidak lupa bahwa pembuat perjanjian standar sendiri berangkat dari asas kebebasan berkontrak; kalau mau dikatakan bahwa dalam perjanjian standar unsur kebebasan berkontrak menjadi "berkurang", itu memang benar, tetapi dalam hal ini pengurangan "kebebasan berkontrak" terjadi karena perjanjian itu dituangkan dalam bentuk perjanjian standar, yang pada hakikatnya perjanjian standar itu sendiri adanya didasarkan asas kebebasan berkontrak, jadi pengurangan kebebasan berkontrak juga dilakukan

¹⁹ Retnowulan Sutantio. op. cit.

atas nama kebebasan berkontrak, atau dengan kata lain dalam hal ini kurangnya kebebasan berkontrak karena kita mengakui adanya kebebasan berkontrak.

Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi adanya kemungkinan bahwa pada penutupan perjanjian standar tertentu tidak dapat dikatakan ada kebebasan berkontrak, seperti sebagai yang dicontohkan oleh Law Son⁶ pada penutupan perjanjian penitipan mobil, dimana syarat-syaratnya pada lembar balik baru diketahui setelah karcis penitipan diperoleh, jadi sesudah perjanjian ditutup, padahal mempelajarinya lebih dahulu dan kemudian merundingkannya dengan pengelola penitipan mobil tidaklah mungkin tanpa menimbulkan kekacauan pada antrian mobil yang ada dibelakangnya. Sekalipun teoritis pemilik mobil masih bisa mengundurkan niatnya, tetapi dalam kenyataan praktis tidaklah mungkin. Demikian pula kalau orang menutup perjanjian dimana pihak lain "diwakili" oleh mesin otomatis.

Kalau dalam suatu perjanjian seperti pada perjanjian umumnya, orang dihadapkan dengan orang, maka pihak yang satu dihadapan yang lain masih dapat menarik diri dengan mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan, atau menawar persyaratan; tetapi kalau ia berhadapan dengan mesin kesempatan seperti itu tidak ada; tetapi sekalipun peristiwa seperti itu bisa muncul pada perjanjian standar pada umumnya, dalam perjanjian kredit standar

merupakan sebagian dari padanya.

2. Juga dikemukakan unsur, bahwa dalam kenyataanya (*de facto*) "isi perjanjiannya tidak diketahui" oleh pihak yang disodori perjanjian standar; ini menjadi salah satu alasan pokok keberatan. Dan katanya, bahkan kalaupun mereka tahu isinya, belum tentu mereka tahu maksud dan jangkauan dari klausula-klausula yang ada disana²⁰.

Keberatan mengenai "mengetahui isi perjanjian" ada 2 kemungkinan yaitu :

- pihak yang satu tidak tahu isi perjanjian dan atau
- pihak yang satu tidak tahu sejauh mana akibat hukum dari penandatanganan perjanjian yang bersangkutan.

Dalam praktik yang sering kita jumpai adalah adanya pihak dalam perjanjian yang menandatangani suatu perjanjian, tetapi mengaku tidak mengetahui isi perjanjian, kemungkinannya adalah :

- yang bersangkutan sebenarnya tahu, tetapi mengaku tidak tahu, atau
- memang tidak tahu, dan ia menandatangani perjanjian yang bersangkutan karena ceroboh, percaya saja, menggampangkan.

Kalau dikatakan bahwa perjanjian pada dasarnya didasarkan atas kehendak yang ditujukan kepada timbulnya akibat hukum tertentu, hal itu tidak lalu berarti

²⁰ J. Satrio, op. cit.

bahwa para pihak harus tahu akibat hukum perbuatananya sampai yang sekecil-kecilnya.

Perbuatan hukum termasuk menutup perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, termasuk yang oleh hukum "dianggap" dikehendaki.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1339 menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mengikat para pihak dalam perjanjian tidak hanya segi-segi yang mereka tegas-tegas sepakati saja, tetapi termasuk segi-segi lain juga, yang tidak dapat dikatakan bahwa segi yang lain itu dikehendaki para pihak.

Demikian kalau keterikatan para pihak dalam perjanjian digantungkan dari "perjanjian", mengetahui isi perjanjian, maka kita mengetahui sejauh mana lawan janji kita juga mengetahui isi perjanjian. Mungkin bagi "orang tertentu" yang secara "riil" memang tidak tahu, akan dirasakan sebagai suatu yang tidak patut kalau perjanjian yang bersangkutan tetap dianggap mengikat dirinya, tetapi dalam lalu lintas hukum "pada umumnya" tidak mungkin semua yang lain harus hidup dalam keragu-raguan mengenai perjanjian-perjanjian

yang telah ditutup olehnya.

Stein dalam desertasinya mengatakan :

bahwa kebutuhan praktis dari lalu lintas memaksa suatu kesimpulan bahwa pihak lain terikat pada semua syarat-syarat tanpa mempertimbangkan, apakah ia mengetahui syarat-syarat itu asal ia dapat mengetahuinya.²¹

Dalam hal tersebut diatas ini kita kembali pada adanya prinsip bahwa kalau terjadi benturan antara "kepatutan" dengan "kepastian hukum", maka sebagian dari keadilan yaitu "kepatutan" harus dikorbankan demi "kemanfaatan / pragmatisme"; Betapapun menyediakan, pergaulan hidup menuntut resiko yang demikian.

Juga pendapat dari Hondius yang mengatakan :

menurut hukum perikatan (verbintenisserrecht) orang yang membubuh tanda tangan suatu akta yang memuat satu pengikatan, terikat pada isi akta tersebut ... adalah yurisprudensi tetap, bahwa ketentuan ini juga berlaku untuk syarat-syarat baku yang disebut dalam akta.²²

Pendirian yang senada dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang ketika menghadapi tergugat, yang sekalipun mengakui tandatanganannya di dalam suatu surat, tetapi mengatakan bahwa ia tidak sengaja menandatangani surat itu, mempertimbangkan : "bahwa tergugat yang terbanding tidak mengatakan bahwa dia tidak membaca surat itu, sehingga dengan demikian dapat dianggap dia mengaku membaca isi surat itu

²¹ Hondius dalam J. Satrio, Bebberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard, hal 30.

²² J. Satrio, Ibid.

sebelum ditandatangani".

Di dalam stelsel hukum modern, sedikit banyak telah diterima bahwa adalah mungkin suatu perjanjian lahir atas dasar pihak yang satu dengan mendasarkan kepada ucapan dan atau sikap lawan janjinya beranggap an bahwa lawan janjinya seperti dia sendiri menghendaki timbulnya akibat hukum tertentu dalam perjanjian yang mereka tutup, sekalipun kemudian akan ternyata bahwa tidak demikian maksud dari lawan janjinya.²³

Landraad Makasar mengatakan :

bahwa tergugat yang dengan suka rela telah mengikatkan diri, tahu untuk apa ia mengikatkan diri, dan juga tahu bahwa penggugat mengikatkan diri karena ia percaya bahwa tergugat mengikatkan diri pada kewajiban-kewajiban yang muncul dari perjanjian itu baginya; bahwa atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan itu tergugat terikat seperti juga penggugat terikat kepada tergugat sekalipun tujuan pokok para pihak sebenarnya adalah lain dari pada yang dicantumkan dalam perjanjian.

Pendirian seperti itu juga sesuai dengan pendirian yang mengatakan :

bahwa pernyataan-pernyataan dan sikap kita akan ditafsirkan menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat; Prinsipnya setiap orang dalam pergaulan hidup terpaksa harus mau memikul resiko, bahwa perbuatan / sikapnya ditafsirkan menurut pengertian yang berlaku dalam masyarakat atas perbuatan / sikap seperti itu; Dalam hal digunakan suatu "sarana" dalam menyatakan kehendak yang kemudian ternyata menimbulkan salah penafsiran pada pihak lawan janjinya, maka resiko kerugian ditimpakan kepada orang yang telah salah memilih sarana yang ternyata tidak dapat dipercaya".²⁴ Jadi yang pokok bukan "maksud pernyataan" para pihak, tetapi

²³ Pitlo-Bolweg dalam J. Satrio, Bebberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard, op. cit.

²⁴ V. Brakel dalam J. Satrio, Bebberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard, hal. 32.

"kepercayaan yang ditimbulkan" oleh pernyataan itu.

Rutten berpendapat :

bahwa dasar keterikatan dalam perjanjian tetap "kehendak" tetapi dilengkapi dengan teori kepercayaan yang mengatakan bahwa yang berlaku sebagai pernyataan kehendak tidak hanya pernyataan dari kehendak yang benar dalam arti sesuai dengan kehendaknya, tetapi juga pernyataan yang dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan telah menimbulkan kepercayaan pada pihak lain, bahwa kehendak itu memang ditujukan untuk menutup perjanjian yang bersangkutan.
Memang harus diakui, bahwa dengan demikian di sini kita tidak konsekuensi dengan prinsip yang mengatakan, bahwa perjanjian didasarkan atas kata sepakat, namun pergaulan masyarakat menuntut konsekuensi seperti itu.²⁵

Dalam perkembangannya sekarang bahkan ada yang berpendapat bahwa dalam perjanjian yang pokok bukan "kehendak" tetapi apa yang dianggap wajar oleh tertib hukum yang berkesadaran sosial, akibat hukum yang muncul dari tindakan hukum adalah apa yang menurut norma "iktikad baik" dan "kepantasan" dapat dianggap mengandung kehendak para pihak.

Dengan demikian ada kalanya "kepercayaan" menggantikan unsur "kehendak" dalam perjanjian.

Prinsipnya, pihak yang menyodorkan perjanjian kredit standar, berdasarkan perbuatan, sikap atau omongan lawan janjinya dengan iktikad baik boleh percaya, bahwa orang dengan siapa ia menutup perjanji

²⁵ Rutten dalam J. Satrio, Bebberapa Seqi Hukum Perjanjian Kredit Standard, hal. 33.

an memang menghendaki dan tentunya tahu isi perjanjian; Di sini yang pokok bukan apa yang "riil" dikehendaki, tetapi kesan keluar yang nampak dan karena nya yang menimbulkan kepercayaan pada lawan janjinya; Kalau pihak lain tidak tahu isi perjanjian, disebabkan karena ia ceroboh, gegabah atau menggampangkan, kesalahan itu ada pada dirinya sendiri; Tentunya pihak yang ceroboh / gegabahlah yang lebih patut untuk menerima resiko dari "tidak diketahuinya isi perjanji an" dari pihak lain, yang tak mempunyai kekurangan dalam segi itu.²⁶

Hondius mengemukakan : bahwa ada Pengadilan yang mendasarkan tetap terikatnya pihak yang "katanya / mengaku" tidak tahu isi perjanjian, atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- menimbang, bahwa jika mereka tidak membaca naskah sebelum penandatanganan, hal ini merupakan kelalaiyan yang terletak pada diri mereka sendiri, akan tetapi tidak mengurangi pernyataan tandas yang terletak pada penandatanganan;
- menimbang bahwa hal ini bisa menjadi lain sepanjang isinya bertentangan dengan apa yang telah dibicarakan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan / atau penandatanganan telah didapat karena skal buruk atau penipuan dari pihak peserta lain, tetapi dalam hal ini tidak dinyatakan sedikitpun.

Pendirian Pengadilan dapat kita simpulkan dari beberapa keputusan pengadilan yang sering disebut-

²⁶ Hondius dalam J. Satrio, Berberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard, op. cit.

sebut di dalam literatur tentang kepercayaan yang ditimbulkan oleh perbuatan / sikap orang dalam pergaulan hidup; seperti dikatakan dalam Teori Kepercayaan bukan didasarkan atas adanya unsur "kesalahan" walaupun memang ada pihak yang salah memberikan pernyataan tetapi karena lalu lintas (*rechtsverkeer*) menuntut (ada kebutuhan) adanya pendirian seperti itu.²⁷

Dengan demikian mengenai dasar keterikatan para pihak dalam perjanjian standar yaitu adanya kehendak dan iktikad baik dan kepercayaan.

3. Beberapa sarjana mengatakan bahwa perjanjian standar "kurang mencerminkan keadilan, karena konsumen tidak berhak menawar syarat yang telah ditentukan oleh pengusaha". Ada yang memerinci keberatan-keberatannya, antara lain : telah dituangkan dalam suatu formulir, isinya tidak diperbincangkan lebih dahulu; pihak yang disodori perjanjian standar "terpaksa" menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah dan karenanya disebut "*dwangcontracten*" dimana kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 sudah dilanggar²⁸.

Perjanjian (Standar) Kredit merupakan pencetus an dari kekuatan ekonomi bank sebagai pemberi kredit yang "menekan" penerima kredit. Ada pula yang menyebut kan bahwa "pelaksanaan syarat-syarat tersebut ada

²⁷ J. Satrio. Ibid.

²⁸ Mariam Darus Badrulzaman. op. cit.

diantaranya menjadi tidak normal, tidak berlaku sebagaimana mestinya".²⁹

Apabila unsur terpaksa diartikan bahwa debitur berada dalam keadaan yang terjepit sekali, sehingga baginya tidak bisa tidak harus menutup perjanjian yang merugikan dirinya, kiranya hal demikian jarang terjadi. Dalam hal tidak ada pilihan lain diartikan bahwa yang lainpun memperjanjikan klausula yang serupa memang mungkin sekali terjadi.

Didalam perjanjian standar bank seorang debitur yang baik dapat dipastikan mempunyai bargaining power yang cukup tinggi mengingat persaingan antar bank dalam mencari nasabah, juga tidak boleh diabaikan adanya tekanan dari opini publik bahwa bank yang memperjanjikan dengan janji-janji yang tidak patut dan sangat merugikan debitur akan mendapat nama jelek dalam masyarakat, dengan konsekuensi kemungkinan memikul resiko berkurangnya para nasabah. Dalam hal unsur "terpaksa" diartikan sebagai ada "pengurangan" dalam kebebasan berkontrak dengan perjanjian standar, maka pengurangan dimaksud dimungkinkan oleh adanya kebebasan berkontrak.

4. Faktor-faktor lain yang biasanya turut diperhitungkan pada waktu mengemukakan keberatan adalah bahwa "pihak yang menetapkan perjanjian standar kadudukannya

²⁹ Mariam Darus Badrulzaman. Ibid.

secara ekonomis lebih kuat, dan perjanjian baku menguntungkan pengusaha".³⁰

Undang-undang tidak pernah mensyaratkan bahwa didalam suatu perjanjian para pihak harus secara ekonomis maupun secara psikologis sama kuat. Orang sukar untuk menetapkan bahwa pada saat menutup perjanjian seseorang secara ekonomis lebih kuat dari lawan janjinya sebab yang nampak dari luar belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan kalaupun ada perbedaan kedudukan ekonomis sehingga ada *inequality of bargaining power* belumlah cukup alasan bagi hakim untuk bertindak.

5. Unsur ketidakseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi.

Sifat hukum perdata yang pada asasnya bersifat menambah, sehingga memungkinkan bagi salah satu pihak untuk dalam perjanjian standard biasanya memperjanjikan klausula yang dengan sengaja, dan karenanya secara tegas menyingkirkan ketentuan hukum yang menambah. Yang disingkirkan biasanya adalah yang merugikan, atau paling tidak yang dianggap tidak menguntungkan bagi pihak yang menyodorkan perjanjian standar; bagian itu biasanya digantikan dengan memperjanjikan dengan tegas janji-janji yang menguntungkan dirinya. Namun didalam praktik yang demikian itu pada prinsipnya

³⁰ J. Satrio. op. cit.

memang dibenarkan oleh hukum.

Rutten memandang diterimanya klausula seperti yang dikehendaki oleh lawan janjinya sebagai "penerimaan resiko".

Ketentuan Woekerordonantie 1938 (Undang-undang ribe S.1938 : 524) dalam Pasal 2 ayat 1 ordonansi yang mengatakan bahwa :

jika kewajiban timbal balik para pihak dalam suatu perjanjian, sejak semula nilainya demikian tidak seimbang, sehingga dengan melihat kepada keadaan, ketidakseimbangan kewajiban-kewajiban antara mereka adalah luar biasa, maka hakim atas permohonan salah satu pihak atau karena jabatannya berhak untuk mengurangi beban kewajiban para pihak atau menyatakan perjanjian itu batal, kecuali ternyata bahwa pihak yang dirugikan telah memperhitungkan dengan cermat akibat dari perikatan yang diadakan olehnya dan ia tidak telah bertindak sebagai ceroboh, kurang berpengalaman dan dalam keadaan darurat.³¹

Dari ayat 2 ketentuan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa selisih ketidakseimbangan yang seperti kecerobohan, gegabah, kekurang pengalaman yang tidak patut pada pihak yang dirugikan atau jelasnya ketidakseimbangan itu terjadi karena kecerobohan, sikap gegabah dan kurang pengalaman yang patut dilakukan olehnya;

Dalam ayat 3 Undang-undang tersebut mengatakan bahwa sebelum hakim memberikan keputusan berdasarkan ayat 1, ia harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan keadaan, yang mungkin bisa membenarkan adanya

³¹ Pitlo-Bolweg dalam J. Satrio. Bebberapa Bagi Hukum Perjanjian Kredit Standard, op. cit.

ketidakseimbangan prestasi yang luar biasa.

Dari mempelajari ketentuan tersebut dapat kita perinci adanya unsur-unsur :

- perjanjiannya harus merupakan perjanjian timbal balik;
- prestasi yang satu "luar biasa" tidak imbangnya dengan kontra prestasinya;
- ketidakseimbangan ada sejak perjanjian ditutup;
- pihak yang dirugikan tidak sejak semula telah memperhitungkan ketidakseimbangan itu;
- pihak yang dirugikan tidak mempunyai unsur telah bertindak ceroboh, kurang pengalaman, menghadapi keadaan darurat;

Dari ketentuan diatas ternyata hanya tidak imbang saja prestasinya tidak cukup untuk alasan menggunakan Undang-undang Riba; ketidakseimbangan itu harus luar biasa, jauh dari ukuran "umum"; dalam perjanjian timbal balik beratnya prestasi yang satu harus diukur juga dengan menimbang besarnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak lain.

Ketidaktahuan yang terjadi karena kelalaian untuk meneliti lebih baik dan kecerobohnya, tidak bisa ditimpakan pada pihak lain yang tidak mempunyai kekurangan.

Dalam Arrest Hoge Raad 25 April 1929 dikatakan:

"bahwa besarnya bunga pinjaman uang yang diminta kalau dibandingkan dengan resiko yang harus ditanggung oleh pemilik uang yang telah meminjamkan uangnya dengan tanpa jaminan khusus adalah tidak "luar biasa".³²

Juga ketidakseimbangan itu harus bukan karena per-

³² J. Satrio, op. cit.

kembangan keadaan sementara perjanjian berjalan, umpama harga salah satu prestasi nilainya kebetulan naik karena barangnya kosong; harus sejak semula sejak saat perjanjian ditutup kedua prestasi mempunyai selisih nilai yang luar biasa dan diluar perhitungan, artinya semula tidak menyadari jangkauan akibat dari perjanjian yang ditutup.³³

Landraad Kendal pada tanggal 18 Januari 1920 telah mempertimbangkan :

Menimbang bahwa karena keuntungan yang diperjanjikan oleh penggugat dalam perjanjian tersebut di atas nilainya jauh melebihi kewajiban yang muncul dari sana, sehingga ketidakseimbangan kewajiban timbal balik adalah luar biasa.³⁴

Dari apa yang telah dikemukakan yang penting untuk di perhatikan adalah bahwa memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai keseimbangan prestasi kedua belah pihak dalam perjanjian dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya pemerasan oleh pihak yang satu (salah satu pihak dalam perjanjian) terhadap pihak yang lain, berkurangnya rasa tanggung jawab dari debitur dan digerogotinya kepastian hukum ... bagaimana kita mau mengukur seimbang atau tidaknya kedua prestasi, bukankah kepentingan seseorang akan prestasi tertentu tidak sama dengan kepentingan orang lain dan karenanya prestasi itu bagi masing-masing pihak bisa mempunyai nilai yang lain.³⁵

Diperingatkan oleh Rutten, bahwa tujuan hukum bukan hanya mengatur dan melindungi kepentingan orang per orang, tetapi juga kepentingan umum / masyarakat, dan kita

³³ J. Satrio. Ibid

³⁴ Ibid.

³⁵ Asser Rutten dalam J. Satrio, Bebberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard, hal. 41.

melihat bahwa sejak abad yang lalu perhatian lebih besar diberikan kepada kepentingan umum.³⁶

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menganut prinsip "harga yang adil (*justum pretium*)", hal ini nampak pada Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Prinsip demikian juga ditunjukkan oleh Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 13 Nopember 1936 yang mengatakan :

bahwa ketidakseimbangan prestasi antara kedua belah pihak, tidak mengakibatkan perjanjian mereka menjadi bertentangan dengan kesesuaian artinya "ketidakseimbangan prestasi" saja tidak bisa menjadi dasar ketidakaksahan perjanjian.³⁷

6. Klausula Exonoratie.

Kemungkinan yang tidak boleh kita abaikan sehubungan dengan keberatan diatas yaitu adanya ketidak seimbangan kewajiban prestasi kedua belah pihak adalah adanya kewajiban menanggung resiko yang tidak patut oleh pihak yang pertama sebagai akibat dari diperjanjikannya "pembebasan" menanggung kewajiban oleh pihak yang lain.

Dalam suatu perjanjian terutama pada perjanjian standar ada kalanya kita bertemu dengan suatu klausula, dalam mana ditentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausula itu membebaskan diri atau

³⁶ J. Satrio. Ibid.

³⁷ Ibid.

membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari peristiwa tertentu yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya, klausula pembebasan seperti itu oleh kebanyakan sarjana disebut "klausula exonoratie".

Prof. Purwahid Patrik, SH mengemukakan :

bahwa syarat eksenorasi adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian, syarat eksenorasi ini adalah termasuk pula sebagai perjanjian baku.³⁸

Rijken mengatakan :

bahwa klausula eksenorasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum; klausula eksenorasi / eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.³⁹

Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH mengemukakan :

Dalam hubungan dengan klausula eksensi (exoneration clauses) yaitu sebagaimana yang dimaksud dengan klausula-klausula yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya peraturan perundang-undangan yang bersifat keperdataaanm, tergantung pada dua hal, apakah ketentuan undang-undang yang disimpanginya itu bersifat hukum memaksa (*dwingen recht*) ataukah suatu hukum mengatur (*regelen recht*). Manakala ternyata merupakan ketentuan yang memaksa, maka

³⁸ Purwahid Patrik. Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat. Hasil Seminar Ikatan Advokat Indonesia Cabang Surabaya, 1993.

³⁹ Rijken dalam Mariam Darus Badrulzaman. Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard), hal. 14.

secara apriori ketentuan tersebut tidak sah untuk disimpangi; sebaliknya manakala ternyata merupakan ketentuan mengatur maka selalu "mungkin" disimpangi.

Dikatakan "mungkin" sebab dalam hal ini masih tergantung apakah penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kepastian dan keadilan. Dan siapa yang menilai apakah ini ketentuan memaksa maka pertama-tama tergantung pada ketentuan undang undang yang bersangkutan apakah telah secara tegas menyatakan sebagai ketentuan memaksa. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah secara tegas menyatakan sebagai ketentuan memaksa maka dengan sendirinya secara apriori penyimpangan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak secara tegas menyatakan sebagai ketentuan memaksa, maka dalam hal ini tergantunglah pada tafsir hakim. Dalam pada itu dalam hal ternyata merupakan ketentuan yang mengatur, maka penyimpangan itu pun tidak secara apriori berlaku, melainkan masih tergantung pada penilaian, yaitu apakah penyimpangan itu tidak bertentangan dengan rasa kepastian dan keadilan.⁴⁰

Setiawan mengemukakan : "Ciri contract standar ialah adanya klausula eksenorasi (exoneration clauses) pihak yang satu membatasi atau bahkan sama sekali mengecualikan pertanggungan jawabnya"⁴¹.

Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, SH, mengemukakan : "Klausula eksenorasi dan perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab".⁴²

⁴⁰ Rudhi Prasetya. Kekuatan Mengikat Kontrak Baku. Hasil Seminar Ikatan Advokat Indonesia Cabang Surabaya, 1993.

⁴¹ Setiawan. Kontrak Standard Dalam Teori dan Praktek, hal. 6.

⁴² Mariam Darus Badrulzaman. Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard). Seminar sehari dalam rangka Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 27 April 1993.

Klausula eksenorasi / perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis sebagai berikut :

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debetur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.

Dalam bidang agraria misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan Menteri mengenai akta jual beli, akta hipotik dan sebagainya.

3. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda jenis ini disebut *Contract Model*.⁴³

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban

⁴³ Mariam Darus Badrulzaman, loc. cit.

salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debetur adalah sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debetur.
2. Debtor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhan debetur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁴⁴

Treitel menjelaskan perihal "Exemption Clause" An Exemption Clause can be incorporated in the contract by signature or by notice :

1. By signature (penandatanganan)

Seorang yang menandatangani surat perjanjian adalah terikat oleh syarat-syarat yang ada, meskipun ia tidak membacanya juga tidak peduli apakah ia mengerti Bahasa Inggris atau tidak.

2. By notice (pemberitahuan)

Apabila syarat eksenorsasi telah tercetak di atas surat yang diserahkan dari satu pihak kepada pihak yang lain atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, syarat-syarat itu akan termasuk dalam perjanjian apabila syarat itu telah diberitahukan

⁴⁴ Mariam Darus Bedrulzaman. Ibid

secara patut kepada pihak lawan.⁴⁵

Sehubungan dengan itu ANSON lebih jelas mengatakan bahwa pemberitahuan itu harus seketika dengan perjanjian:

Supaya syarat itu mengikat sebagai bagian dari perjanjian haruslah diberitahukan kepada pihak yang mengadakan perjanjian sebelum atau pada waktu perjanjian itu dibuat, apabila tidak dikomunikasikan kepadanya sampai sesudahnya dibuat perjanjian maka tidak akan mempunyai akibat, kecuali kalau terbukti bahwa pihak-pihak telah membuat perjanjian baru atas dasar yang lain.⁴⁶

Dalam praktek mereka dalam hal ini para pihak-pihak dalam perjanjian tidak pernah mempermasalahkan ada tidaknya "kata sepakat" atau kebebasan dalam perjanjian standar Bank, mereka pada umumnya hanya menyadari bahwa setelah mereka membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian, hal tersebut sudah mengikat para pihak; satu-satunya yang biasa debitur kemukakan dalam tuntutan kredit macet hanyalah mengemukakan pembatalan perjanjian kredit dengan dalih "tidak adanya pembacaan" oleh notaris terhadap perjanjian yang mereka akui sebagai telah menandatangani nya, atau mereka mengingkari penandatanganan olehnya.

Namun seandainya mereka mempermasalahkan keberadaan kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar Bank, para hakim berpendapat bahwa hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya, dengan memberikan penafsiran

⁴⁵ Treitel dalam Purwahid Patrik. Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat. hal. 18.

⁴⁶ Anson dalam Purwahid Patrik. Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat. Ibid.

penafsiran peraturan perundang-undangan yang ada, kebiasaan-kebiasaan dan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan bantuan asas kepatutan, iktikad baik dan kepentingan umum, serta kesusilean, hakim harus memutus seadil-adilnya, dan segala keputusan yang diambil harus masih dalam koridor hukum perdata yang mengatur, tidak menyimpang dan biasanya putusan tidak melebihi apa yang dituntutkan; apabila dalam tuntutan primernya hakim menganggap tidak dapat dipenuhi tuntutan dimaksud, maka sesuai dengan permintaan dalam tuntutan subsider hakim akan memberikan pertimbangan hukum sendiri.⁴⁷

Dalam pertanyaan yang penulis kemukakan terhadap beberapa hakim dalam penelitian mengenai penilaian hakim terhadap keberadaan dan berlakunya kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar bila hal tersebut dipermasalahkan oleh para pihak; Dalam hal ini para hakim sebagai populasi dalam penelitian ini mereka berpendapat bahwa terhadap perjanjian standar Bank sudah merupakan kebiasaan dalam dunia Perbankan menggunakan perjanjian standar, dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, apa yang telah mereka tandatangani sebagai suatu perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang yang wajib dipenuhi oleh para pihak; kecuali apabila adanya penipuan, paksaan atau penyalahgunaan baik oleh salah satu pihak

⁴⁷ Sudardji, Sri Hartati, Yusuf. Hasil Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002.

dalam perjanjian maupun dari pihak lain yang mempengaruhi terjadinya perjanjian tersebut.⁴⁸

Hakim dalam menghadapi peristiwa konkret atau konflik terhadap perjanjian para pihak, tidak semata-mata hanya berdasarkan kepada bekerjanya asas kebebasan berkontrak atau hanya melihat isi perjanjian baku, melainkan juga memberikan pertimbangan hukumnya tersendiri dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip :

- Keadilan, iktikad baik, kepatutan dan kepastian hukum, seringkali hakim dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan kepada dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan sejalan dengan itu antara hukum obyektif dan hak subyektif keadilan dan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁴⁹

Hakim harus mencari, menggali dan dapat menemukan hukumnya, kalau perlu dengan memperluas peraturan hukum yang ada atau menafsirkan Undang-undang agar dapat memperoleh hukum yang hidup dalam masyarakat; Dengan berpegang pada asas perjanjian berusaha menciptakan hukumnya tanpa mengabaikan hukum yang ada dalam masyarakat, rasa keadilan / kepatutan disamping berpegang pada Kitab

⁴⁸ Sri Suparti, Daryono, Rahardjo Mulyono. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2002, dan Sudardji, Sri Hartati, Yusuf. Hasil Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002.

⁴⁹ Sudardji, Sri Hartati, Yusuf. Hasil Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002.

Undang-undang, aturan-aturan yang ada dalam Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian, misalnya Pasal 1320 mengenai syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, 1321 perjanjian karena kekhilafan, paksaan dan penipuan, 1335 perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu atau terlarang, 1337 sebab yang dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, dan Pasal 1338 ayat (3) serta 1339 yaitu perjanjian harus dileksanakan dengan iktikad baik dan diharuskan oleh kepatutan dan kesusilaan, disamping alasan-alasan lain di luar Undang-undang misalkan keadaan atau kedudukan para pihak yang ikut menentukan terjadinya perjanjian.⁵⁰

Sebagian hakim berpendapat bahwa dasar kebebasan berkontrak hanya akan bermanfaat bagi kedua belah pihak bila para pihak dalam kedudukan yang seimbang.⁵¹

Orang mengadakan atau bersedia untuk melakukan kontrak diantaranya karena dipengaruhi oleh adanya kesamaan kepentingan para pihak, meskipun tidak selalu ketidaksimbangan kepentingan diukur antara prestasi dan kontra prestasi, namun hakim dapat atas tuntutan salah satu pihak mengabulkan pembatalan, mengurangi isi perjanjian

⁵⁰ Sri Suparti, Daryono, Rahardjo Mulyono. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2002, dan Sudardji, Sri Hartati, Yusuf. Hasil Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002.

⁵¹ Sri Suparti, Daryono, Rahardjo Mulyono. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2002.

atau mengurangi kewajiban salah satu pihak dengan alasan adanya ketidakseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi.⁵²

Berdasarkan apa yang penulis kemukakan, maka terlihatlah demikian besar wewenang hakim, dengan kewenangan hakim yang ada maka secara riil sah tidaknya suatu perjanjian, ada tidaknya sebab yang halal, bertentangan atau tidaknya suatu perjanjian dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ada tidaknya iktikad baik, bertentangan atau tidaknya klausule-klausula yang diperjanjikan dalam standar baku dengan keadilan dan kepastian adalah menurut ukuran hakim yang sesuai dengan keyakinannya memberikan penilaianya atau ikut campur tangan untuk meluruskan perjanjian yang timpang, karena memang hukum yang riil itu terletak di palu hakim. Namun sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; Yang pada akhirnya mampu memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara.

Prof. DR. RUDHI PRASETYA, SH, mengemukakan :

... betapa besar peranan hakim dalam hubungannya

⁵² Sri Suparti, Daryono, Rahardjo Mulyono. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2002.

dengan itulah pada waktu saya berkesempatan berbicara sebagai pembicara pada seminar sehari pembangunan hukum nasional menyongsong PJPT II. Menurut GBHN yang diselenggarakan oleh GKJI Dati I Jatim di Surabaya pada tanggal 21 Juli 1993 saya kemukakan betapa peranan hakim dan putusan-putusan hakim ... jika ada dana-dana untuk scholarship, maka sekarang sudah waktunya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan hakim tergasuk untuk mengirimkannya guna studi ke luar negeri.⁵³

Di negara-negara maju baik pada sistem "Civil Law" (negara-negara darat), Eropa) terlebih-lebih pada negara-negara sistem "Common Law" setiap pembahasan dan analisa hukum tidak akan terlepas disertai dengan dukungan data yurisprudensi karena hukum yang riil itu adalah apa yang telah secara riil dinyatakan dan diputus oleh peradilan; dengan kata lain selama belum mengalami *test case* selama itu sebenarnya sekedar suatu prediksi. Hal inilah yang sangat sukar bagi kita di Indonesia; Yang pertama adalah karena kurang kayanya kita atas putusan-putusan peradilan untuk berbagai persoalan yang ada.

Jika karena ini, maka sesungguhnya kita harus berterima kasih dan merupakan berkah, sebab berarti kita benar-benar telah melaksanakan asas gotong royong kekeluargaan, karena bukanlah berperkara di Pengadilan itu, sebagaimana banyak pandangan orang-orang kita, merupakan aib.

Yang kedua, masih belum transparannya putusan-putusan

⁵³ Rudhi Prasetya, Kekuatan Mengikat Kontrak Baku dalam Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Ikatan Advokat Indonesia, 1993.

Pengadilan yang ada. Padahal seyogianya perlu dimana kita dapat dengan mudah dan cepat mengetahui atas putusan-putusan peradilan kita yang ada. Tentang ini seyogianya tidaklah sukar dengan sistem komputerisasi yang ada sekarang ini. Hanya saja memang benar jika dikatakan masih adanya kendala yaitu terbatasnya dana yang tersedia untuk itu. Segi lain yang menguntungkan, dengan sistem transparan tadi dapat mendorong hakim agar dalam menjatuhkan putusannya itu menjaga benar-benar bermutu, jujur, bertanggung jawab atas dasar bukti-bukti, pertimbangan-pertimbangan dan hukum yang dipergunakan secara sebaik-baiknya.⁵⁴

54 Rudhi Prasetya. Ibid.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebebasan berkontrak sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian tidak tak terbatas; melainkan dibatasi oleh asas hukum lain dalam perjanjian, dan oleh sistem hukum nasional kita yang meletakkan dasar hukum negara pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan idil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional; Serta campur tangan peradilan melalui putusannya terhadap kebebasan berkontrak sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim.
2. Campur tangan Peradilan terhadap berlakunya kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar Bank melalui putusan-putusannya dibenarkan oleh Undang-undang yang memberikan wewenang kepada para hakim untuk memberikan penilaian dan memutus berdasarkan Undang-undang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sesuai dengan keyakinannya untuk meluruskan perjanjian yang dibuat atas dasar kebebasan berkontrak; Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pada hakim tersebut sebagaimana diberikan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No.35 Tahun 1999.

B. SARAN-SARAN

Peranan dan kewenangan yang besar yang diberikan oleh

Undang-undang kepada hakim hendaknya diimbangi oleh kemampuan, wawasan dan integritas serta moral para hakim yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Alumni Bandung, 1980.

-----, Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard), Seminar Sehari dalam rangka Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, pada tanggal 27 April 1993.

Himpunan Risalah Sidang-sidang dari : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945.

Kadir Mohamad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti. 1992.

Nasution S, dan Thomas M, Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah, Penerbit Bumi Aksara.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Badan Penyediaan bahan kuliah Program Studi Magister Kénotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2001.

Prasetya Rudhi, Kekuatan Mengikat Kontrak Baku dalam Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Ikatan Advokat Indonesia, 1993.

Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP, Januari 1986.

-----, Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat, Hasil Seminar Ikatan Advokat Indonesia Cabang Surabaya, 1993.

Satrio J. Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standard. Ikatan Notaris Indonesia, Oktober 1994.

Setiawan, Asas Kebebasan Berkontrak dan kedudukan yang seimbang dari para pihak dalam perjanjian, Hyatt Regency Surabaya. 1993.

Sjahdeini Remy, Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan yang Seimbang Dari Kreditur Dan Debitur, Hyatt Regency Surabaya. 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1985.

Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1994.

- Sri-Edi Swasono (Ed.), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987.
- Sumardjono Maria S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, Universitas Gadjah Mada, Penerbit PT. KajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 1983.
- Sutantio Retnowulan, Perjanjian Menurut Hukum Indonesia, Varias Peradilan, Mei 1990 No. 56, Ikatan Hakim Indonesia.
- TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
- Treitel, G.H., An Outline of the Law of Contract, Fourth Edition, London : Butterworth, 1989.